

**TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP JUAL BELI  
TELEPON SELULER YANG NOMOR IDENTIFIKASI  
KHUSUS PONSEL TIDAK TEREGESTRASI**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:  
**Aldi Aufa Tobing**  
2006200205



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [tumsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Mener dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, tanggal **31 Agustus 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ALDI AUFA TOBING  
**NPM** : 20062001073  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP JUAL BELI TELEPON SELULER YANG NOMOR IDENTIFIKASI KHUSUS PONSEL TIDAK TEREGERSTRASI

Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn. 1.
2. Muklis, S.H., M.H
3. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Bila mengizinkan surat ini agar diterbitkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : ALDI AUFA TOBING  
NPM : 2006200205  
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP JUAL BELI TELEPON SELULER YANG NOMOR IDENTIFIKASI KHUSUS PONSEL TIDAK TEREKISTRASI  
Penguji :  
1. Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn NIDN. 0103057201  
2. Muklis, S.H., M.H NIDN. 0114096201  
3. Benito Ashdie Kodiyat MS, S.H., S.H., M.H NIDN. 0110128801

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 31 Agustus 2024

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901




UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul** : TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP JUAL BELI  
TELEPON SELULER YANG NOMOR IDENTIFIKASI  
KHUSUS PONSEL TIDAK TEREGERSTRASI  
**Nama** : ALDI AUFA TOBING  
**NPM** : 2006200205  
**Prodi / Bagian** : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 31 Agustus 2024

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis,</u> <u>S.H., C.N., M.Kn.</u> NIDN : 0103057201	<u>Muklis, S.H., M.H.</u> NIDN : 0114096201	<u>Benito Asdhie Kodiyat</u> <u>MS, S.H., M.H.</u> NIDN : 0116077202

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMIPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsunedan](#) 📷 [umsunedan](#) 🐦 [umsunedan](#) 📺 [umsunedan](#)

UIN mengajarkan moral & agam diarahkan  
Nomor Zatu tanggabnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : ALDI AUFA TOBING  
NPM : 2006200205  
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
Judul skripsi : TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP JUAL BELI  
TELEPON SELULER YANG NOMOR IDENTIFIKASI KHUSUS  
PONSEL TIDAK TEREGERSTRASI  
Dosen Pembimbing : BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H. / NIDN. 0110128801

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 21 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KPI/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : ALDI AUFA TOBING  
**NPM** : 2006200205  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP JUAL BELI TELEPON SELULER YANG NOMOR IDENTIFIKASI KHUSUS PONSEL TIDAK TEREKISTRASI

Disetujui Untuk Disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 20 Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING

**UMSU**

Benito Asdhie Kodiyat, S.H., M.H  
NIDN : 0110128801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama : ALDI AUFA TOBING  
NPM : 2006200205  
Program Studi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP JUAL BELI TELEPON SELULER YANG NOMOR IDENTIFIKASI KHUSUS PONSEL TIDAK TEREGISTRASI  
Pembimbing : Benito Asdhie Kodiyat, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
8 Agustus 2024	Skripsi diserahkan	
10 Agustus 2024	Latar belakang, contoh kasus	
12 Agustus 2024	Skripsi diserahkan	
14 Agustus 2024	Perbaikan Abstrak	
16 Agustus 2024	Skripsi diserahkan	
17 Agustus 2024	Perbaikan sesuai pedoman	
18 Agustus 2024	Skripsi diserahkan	
19 Agustus 2024	Daftar Pustaka	
19 Agustus 2024	Acc diserahkan	

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

**Benito Asdhie Kodiyat, S.H., M.H**  
NIDN : 0110128801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila diperlukan surat ini agar diberikan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : ALDI AUFA TOBING  
**NPM** : 2006200205  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP JUAL BELI TELEPON SELULER YANG NOMOR IDENTIFIKASI KHUSUS PONSEL TIDAK TEREGERSTRASI

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 21 Agustus 2024  
Saya yang menyatakan,

**ALDI AUFA TOBING**  
**NPM. 2006200205**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **Assalamu'alaikum Warahmstullahi Wabarakatuh**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP JUAL BELI TELEPON SELULER YANG NOMOR IDENTIFIKASI KHUSUS PONSEL TIDAK TEREKISTRASI”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fakultas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Setiap pagi saya berterima kasih kepada Tuhan karena telah membantu saya. Setiap pagi saya berterima kasih pada diri saya karena menjadi diri saya sendiri. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah begitu baik dan simpatik dalam memberikan arahan terhadap judul skripsi saya, terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada Ibu Nurhilmiah, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Benito Asdhie Kodiyat, S.H., M.H. selaku pembimbing dan Bapak Dr. Muhammad Syukran Yamin Lu, S.H., C.N., M.Kn. selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama pengujian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada mereka yang berkontribusi terhadap pengerjaan skripsi atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Ariq Akusa Tobing selaku abang dan Ariel Aulia Tobing selaku adik saya yang telah memberikan bantuan materiil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepadapara saudara dan sepupu serta kerabat yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah begitu baik dan simpatik. Saya berhasil mengatasi semua tantangan ini hanya karenamu. Dan sekarang saya memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik, kepada seseorang yang tak

kalah penting memotivasi dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini yaitu Widya Syafitri Kusumaningtyas

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Achmad Farizi Nasution, Rozy Almadani Dalimunthe, Dhya Astrid Anggraini, Hasyir Rayhan Sitompul, Muhammad Ilham, Muhammad Abdillah Ghaza, terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah engkau curahkan. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali ilahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Medan, 19 Agustus 2024  
**Hormat Saya**  
**Penulis,**

**Aldi Aufa Tobing**  
**NPM 2006200205**

## **ABSTRAK**

### **Tanggung Jawab Penjual Terhadap Jual Beli Telepon Seluler Yang Nomor Identifikasi Khusus Ponsel Tidak Teregistrasi**

**Aldi Aufa Tobing**

Mengingat telepon seluler adalah alat komunikasi multifungsi yang sangat efektif, penting untuk mengatasi risiko penggunaan ponsel black market. Menurut Ketua Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia, sekitar 9 juta ponsel black market terjual setiap tahunnya. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum jual beli telepon seluler yang sesuai aturan dan untuk mengetahui akibat hukum perjanjian jual beli telepon seluler yang nomor identifikasi khusus ponsel tidak teregistrasi, serta untuk mengetahui tanggung jawab penjual terhadap perjanjian jual beli telepon seluler yang nomor identifikasi khusus ponsel tidak teregistrasi.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Dengan Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deksriptif.

Berdasarkan hasil penelitian Pengaturan hukum terkait jual beli telepon seluler di Indonesia melalui beberapa perundangan undangan seperti: UU No 36 Tahun 1999, PP No 46 Tahun 202, Permen Kominfo Nomor 16 Tahun 2018, Permendag No 19/MDAG/PER/5/2009, Permendag Nomor 38 Tahun 2019, Permendag Nomor 26 Tahun 2021. Selanjutnya, akibat hukum perjanjian antara distributor dengan pelaku usaha perantara bisa berakhir karena alasan hukum. Serta, perjanjian tersebut tidak sah karena kebebasan berkontrak yang diberikan oleh Buku III KUH Perdata tentunya juga dibatasi oleh pasal-pasal nya. Dan, Akibat hukum perjanjian antara pembeli dengan penjual. Bahwa, status hukum perjanjian jual beli ponsel tersebut batal demi hukum. Terakhir, tanggung jawab antara pelaku usaha perantara dengan konsumen akhir, menurut UUPK menentukan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Serta, tanggung jawab distributor dengan konsumen akhir mengenai perbuatan yang tidak halal diatur dalam Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Bahwa, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan karena kesalahannya merugikan orang lain, untuk memberikan ganti rugi.

**Kata kunci: Tanggung Jawab, Jual Beli, Telepon Seluler.**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Abstrak .....	v
Daftar Isi.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	11
2. Tujuan Penelitian.....	11
3. Manfaat Penelitian .....	11
B. Definisi Operasional.....	12
C. Keaslian Penelitian.....	13
D. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian .....	15
3. Pendekatan Penelitian .....	16
4. Sumber Data Penelitian.....	16
5. Alat Pengumpul Data .....	17
6. Analisis Data .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Tanggung Jawab .....	19
B. Penjual.....	22
C. Jual Beli.....	28
D. Nomor Identifikasi Khusus Ponsel atau IMEI .....	30

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Pengaturan Hukum Terhadap Jual Beli Telepon	
Seluler Sesuai Aturan .....	32
B. Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Yang Nomor	
Identifikasi Khusus Ponsel Tidak Teregestrasi.....	46
C. Tanggung Jawab Penjual Terhadap Perjanjian Jual Beli Telepon	
Seluler Yang Nomor Identifikasi Khusus Ponsel	
Tidak Teregestrasi .....	57
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penggunaan sarana telekomunikasi berlangsung sangat pesat. Hal ini mengakibatkan manusia mempunyai banyak pilihan dalam berkomunikasi. Seiring dengan perkembangan zaman, penemuan penemuan terbaru dan inovasi akan sarana komunikasi semakin meningkat. Banyak jenis telepon seluler yang dapat dijadikan sebagai sarana telekomunikasi yang mudah dibawa oleh penggunanya. Mengingat telepon seluler merupakan sarana komunikasi yang sangat efektif digunakan, memiliki kegunaan untuk mengirimkan pesan singkat, telepon, email, permainan, kalkulator, dan lainnya yang dapat dikatakan juga sebagai sarana komunikasi yang multifungsi dapat digunakan oleh penggunanya. Adapun tanpa mengurangi fungsi maupun nilai dari telepon seluler, dan mengatasi resiko yang ditimbulkan kemudian hari.<sup>1</sup>

Untuk mengurangi fungsi dan nilai serta resiko yang akan timbul pada jual beli telepon seluler, maka adanya perjanjian yang diperlukan pada saat transaksi jual beli berlangsung. Menurut Pasal 1313 BW memberikan rumusan tentang "kontrak atau perjanjian" adalah "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, KRMT Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan

---

<sup>1</sup> Yogiarta, G. M. (2016). "Tanggung Jawab Penjual Terkait dengan Jual Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi". Jurnal Magister Hukum Udayana: Udayana Master Law Journal, No.1, halaman 94.

hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.<sup>2</sup>

Untuk memenuhi unsur unsur dalam perjanjian, maka Pasal 1320 KUHPerdato menentukan adanya 4 (empat ) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu; dan Keempat, Suatu sebab (causa) yang halal. Persyaratan tersebut berkenaan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.<sup>3</sup>

Jual beli adalah terjemah dari bahasa arab, “albay’u”. Secara bahasa, al-bay’u artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Konteks tukar menukar bisa berarti tukar menukar suatu produk dengan produk lain, atau bisa juga

---

<sup>2</sup> Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Prenada Media, halaman 15-16.

<sup>3</sup> Gumanti, R. (2012). “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdato)”. *Jurnal Pelangi Ilmu*, No.1, halaman 4.

tukar menukar produk dengan uang.<sup>4</sup> Menurut syara' jual beli itu merupakan perbuatan saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab kabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'. Perkataan jual beli terdiri atas dua suku kata yaitu "jual dan beli" Sebenarnya kata "jual dan "beli" mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang.<sup>5</sup>

Di abad modern yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah khiyar ini tetap di berlakukan, hanya tidak menggunakan kata khiyar dalam mempromosikan barang yang dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya teliti sebelum membeli. Ini berarti bahwa pembeli diberi hak khiyar dengan hati-hati sehingga merasa puas terhadap barang yang diinginkannya.<sup>6</sup>

Pada era globalisasi hanya pelaku usaha yang mampu menghasilkan barang dan atau jasa yang mempunyai daya saing tinggi dan memenangkan persaingan baik di dalam maupun luar negeri. Di sisi lain perdagangan bebas cenderung mengakibatkan barang dan atau jasa yang beredar belum tentu menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan pembeli. Lebih-lebih keadaan pembeli yang rata-rata kurang bersikap hati-hati, kondisi tersebut dikarenakan posisi pihak pembeli berada di pihak lemah dalam menghadapi pihak produsen. Produsen sebagai penjual mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan

---

<sup>4</sup> Rohman, H, 2020, *Hukum Jual Beli Online*, Kadur: Duta Media Publishing, halaman 1.

<sup>5</sup> Wajdi, F., & Lubis, S. K, 2020, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, halaman. 239.

<sup>6</sup> Nurmadani, N., & Adly, M. A. (2024). "Jual Beli HP Tidak Ada Layanan Jaringan di Angkola Muaratais Tapanuli Selatan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili". *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, No. 1, halaman 855.

perekonomian nasional secara keseluruhan<sup>7</sup>. Dalam era globalisasi juga, peranan pemerintah akan makin berkurang dan sebaliknya peranan masyarakat termasuk dunia usaha akan makin meningkat<sup>8</sup>.

Penjual adalah setiap orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum, melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama melalui suatu perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dari berbagai bidang kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan transaksi jual beli.<sup>9</sup>

Pertambahan jumlah penjual di Indonesia berakibat banyak bermunculan berbagai macam produk barang atau pelayanan jasa yang ditawarkan. Barang atau jasa yang keluar dari penjual tidak hanya berasal dari dalam negeri saja tetapi juga berasal dari luar negeri. Belum lagi jenis dan fungsinya sebagai barang substitusi menambah daya pilih pembeli dalam penggunaan/pemanfaatannya. Pertambahan jumlah penjual yang menawarkan produk kepada pembeli memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang dapat dirasakan oleh pembeli adalah terpenuhinya kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dengan banyaknya pilihan barang substitusi. Dampak negatifnya bagi pembeli adalah dapat mengalami kerugian karena dimanfaatkan oleh penjual yang curang. Pada dasarnya penjual dalam menjalankan bisnisnya menghendaki keuntungan maksimal dengan

---

<sup>7</sup> Muthiah, A. (2016). "Tanggung Jawab Penjual kepada Pembeli tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Pembeli". *Dialogia Iuridica*, No.2, halaman 1-2.

<sup>8</sup> Muhammad Arbani dan Fikri Aulia Assegaf, 2022, *Aspek Hukum Bagi Penjual Mikro Kecil dan Menengah*, Makassar: Nas Media Pustaka, halaman 2.

<sup>9</sup> Yogiarta, G. M. (2016). "Tanggung Jawab Penjual Terkait dengan Jual Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi". *Jurnal Magister Hukum Udayana: Udayana Master Law Journal*, No.1, halaman 93.

cara menekan biaya produksi atau melakukan promosi secara masif dengan bujuk rayu kepada pembeli. Penjual akan melakukan berbagai upaya agar produk yang mereka hasilkan laku dipasaran, cara-cara curang yang dapat merugikan pembeli terkadang digunakan untuk bertahan dalam dunia bisnis. Kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan penjual dan pembeli menjadi tidak seimbang, dimana pembeli hanya sebagai objek kegiatan bisnis dari penjual untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya.<sup>10</sup>

Di Indonesia, untuk menjamin dan melindungi kepentingan pembeli atas produk barang dan/atau jasa yang dibeli, pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pembeli yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Undang-Undang Perlindungan Pembeli ini berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000, yang merupakan awal pengakuan perlindungan pembeli secara legitimasi formal yang menjadi sarana dan kekuatan hukum bagi pembeli dan tanggung jawab penjual sebagai penyedia/pembuat produk bermutu.<sup>11</sup>

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pembeli menyatakan bahwa pembeli adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Penjual merupakan orang atau lembaga yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

---

<sup>10</sup> Joni Emirzon, et.al, 2022, *Hukum Perlindungan Pembeli: Perkembangan Hukum Perlindungan Pembeli di Indonesia*, Palembang: Universitas Sriwijaya, halaman 2.

<sup>11</sup> Santriati, A. T., & Juwita, D. R. (2022). "Perlindungan Hak Pembeli Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Pembeli Nomor 8 Tahun 1999". *Opinia de Journal*, No.2, halaman 35

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>12</sup>

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Pembeli, tidak memberikan rumusan terhadap apa yang dimaksud dengan sengketa pembeli. Melalui penafsiran sistematis terhadap bunyi Pasal 1 angka 11 UUPK dapat diartikan bahwa sengketa pembeli adalah sengketa antara penjual dengan pembeli. Sidharta merumuskan bahwa sengketa pembeli pada dasarnya merupakan sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak pembeli, yang lingkungannya mencakup segi hukum keperdataan, pidana maupun tata negara.<sup>13</sup>

Banyak toko yang menjual produk dengan harga dibawah pasar yang kualitasnya tidak jauh berbeda dengan garansi resmi seperti i-Box. I-box adalah penyalur resmi yang memperjualbelikan produk Apple termasuk iPhone di Indonesia, sampai barang yang dikirm melalui jalur resmi.<sup>14</sup> Banyak sekali informasi yang di sampaikan oleh penjual, terkadang tidak sesuai dengan handphone yang diterima oleh pembeli, kadang garansi yang diberikan oleh penjual hanya berkisar selama 1 minggu, setelah itu apabila ada kerusakan sistem dari handphone si penjual dan telah melebihi batas garansi, maka penjual tidak lagi bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, sehingga pembeli merasa dirugikan.

---

<sup>12</sup> Ida Nadirah, 2019, *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*, Medan: Pustaka Prima, halaman 271.

<sup>13</sup> Hulman Panjaitan, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bekasi: Jala Permata Aksara, halaman 5.

<sup>14</sup> Kumparan, *Perbedaan iPhone iBox dan Inter yang Perlu Dipahami agar Tidak Salah Beli* <https://kumparan.com/perbedaan-kata/perbedaan-iphone-ibox-dan-inter-yang-perlu-dipahami-agar-tidak-salah-beli-20bHPbNDual> [diakses 27/02/2024].

Berdasarkan data yang diberikan bulan Juli 2020, menurut Ketua Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) Hasan Aula menyatakan sebanyak 20 % (dua puluh persen) dari total penjualan ponsel yang beredar di Indonesia merupakan barang black market atau ilegal. Setiap tahunnya sekitar 40 – 50 juta ponsel terjual di Indonesia dan jika 20 % (dua puluh persen) diantaranya adalah ponsel black market, maka jumlah ponsel black market yang terjual sekitar 9 juta unit pertahunnya.<sup>15</sup> Sehingga, seolah olah para pelaku usaha di Indonesia tidak mematuhi aturan aturan terkait penjualan telepon seluler yang masuk dari luar negeri dan dengan mudah barang tersebut masuk ke dalam negeri.

Salah satu toko yang menjual smartphone black market yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat karena tokonya yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia dan promosinya yang besar-besaran melalui media sosial yaitu PS Store. Pemilik toko ponsel online PS Store, dituduh oleh pihak Bea Cukai, karena penjualan ponsel ilegal atau black market. Kasi Bimbingan Kepatuhan dan Kehumasan Kanwil Bea Cukai Jakarta, Ricky M. Hanafie, mengatakan bahwa smartphone yang disita pihaknya diduga sebagai barang selundupan lantaran tidak adanya dokumen kepabean. Terlepas dari penetapan status tersangka Putra Siregar pemilik toko PS Store, sampai saat ini toko PS Store masih beroperasi melakukan kegiatan jual beli dengan normal. Begitu juga akun media sosial PS Store di

---

<sup>15</sup> Nistanto Reska, 'Ponsel BM Diblokir, Negara Amankan Rp 2,8 Triliun Per Tahun', Kompas.Com, 2020 [diakses 27/06/2024].

Instagram yang masih terus aktif mengunggah beragam postingan, seperti promo maupun giveaway.<sup>16</sup>

Seorang pembeli di toko YORA PHONE STORE melakukan gugatan terhadap pemilik toko tersebut. Toko ponsel yang berlokasi di Kabupaten Karawang itu diduga melakukan tindakan melanggar hukum. Indra Sugara adalah pembeli toko YORA PHONE STORE, ia merasa dirugikan. Melalui kuasa hukumnya, ia memutuskan untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pemilik toko tersebut yang bernama Luthfi Yora. Kuasa hukum dari Indra Sugara, Candra Irawan, SH.CH., CHt., dari Kantor Law Firm Alexa & Partners, telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Karawang dengan Nomor Perkara 15/Pdt.G.S/2023/PN Krw.<sup>17</sup> Tetapi, gugatan tersebut tidak dapat dibuka di website Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan penjelasan putusan ini tidak dipublikasikan untuk melindungi privasi sesuai ketentuan SK KMA 1-144 Tahun 2011.

Tingginya kemungkinan pengenaan PPN atas transaksi e-commerce akan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak di Indonesia, hanya jika pengenaan dapat dilakukan dengan sebagaimana mestinya. Direktorat Jenderal Pajak sudah memasukkan potensi penerimaan pajak dari transaksi perdagangan elektronik ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan merupakan

---

<sup>16</sup> Widyasawti, A. S., Karjoko, L., & Raharjo, P. S. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli dalam Pembelian Smartphone Black Market di PS Store". *Jurnal Discretie*, No.1, halaman 372-373.

<sup>17</sup> Alexa News id, Yora Phone Store Digugat Pembeli ke Pengadilan Negeri Karawang - AlexaNews, <https://alexanews.id/yora-phone-store-digugat-pembeli-ke-pengadilan-negeri-karawang/> [diakses 27/02/2024].

sumber terbesar penerimaan pajak dalam negeri yang dipungut oleh negara. Terdapat banyak jenis pajak, di antaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).<sup>18</sup>

Dengan menjual barang yang harganya dibawah pasaran atau terbelang murah kebanyakan handphone nya memiliki IMEI yang tidak resmi, setiap handphone seperti Android dan Iphone seharusnya memiliki IMEI yang resmi. Dimana biasanya IMEI resmi harus terdaftar melalui beacukai atau kemenperin karena persyaratan pajak dari negara. Singkatnya, Nomor Identifikasi Khusus Ponsel atau disebut International Mobile sebagai identitas ponsel, semua ponsel di Equipment Identity atau IMEI ialah perpaduan 15 digit angka yang fungsinya dunia mempunyai IMEI yang tidak serupa, IMEI pula penting guna mengetahui negara serta jaringan pertama perangkat, garansi, keterangan operator, serta uraian lainnya<sup>19</sup>.

Kewajiban penjual menanggung barang wajib menjamin dua persoalan yakni kontrol barang yang akan dijual dengan kesepakatan & tentram, kemudian tidak terdapat lecet atau cacat tersembunyi pada produk itu. Cacat tersembunyi pada barang elektronik termasuk cacat produk dikarenakan tidak sesuaiya barang dengan apa yang diinginkan pembeli, jadi perlindungan hukum pada pembeli begitu

---

<sup>18</sup> Singgih Riphath, 2021, *Pajak E-Commerce*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, halaman 13.

<sup>19</sup> Tim CNBC Indonesia, "Cara Cek Status IMEI Ponsel Anda Terdaftar Atau Tidak", *CNBC Indonesia*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220622141136-37-349357/cara-cek-statusimeiponsel-anda-terdaftar-atau-tidak> [diakses 27/02/2024].

diperlukan oleh pembeli yang menggunakan handphone untuk menjamin kepastian hukum.<sup>20</sup>

Permasalahan yang perlu dikaji oleh penulis yaitu, mengenai tanggung jawab penjual terhadap penjualan telepon seluler yang Nomor Identifikasi Khusus Ponsel yang tidak teregistrasi, yang dimana dalam praktiknya, Banyak penjual yang memperjualbelikan Handphone dipasaran tanpa memberi informasi yang jelas terhadap Nomor Identifikasi Khusus Ponsel atau IMEI Handphone tersebut terdaftar atau tidak, sehingga penulis berkeinginan untuk meneliti dengan mengambil judul **“Tanggung Jawab Penjual Terhadap Jual Beli Telepon Seluler Yang Nomor Identifikasi Khusus Ponsel Tidak Teregistrasi”**

**Rumusan Masalah** Permasalahan yang perlu dikaji oleh penulis yaitu, mengenai tanggung jawab penjual terhadap penjualan telepon seluler yang Nomor Identifikasi Khusus Ponsel yang tidak teregistrasi, yang dimana dalam praktiknya, Banyak penjual yang memperjualbelikan Handphone dipasaran tanpa memberi informasi yang jelas terhadap Nomor Identifikasi Khusus Ponsel atau IMEI Handphone tersebut terdaftar atau tidak, sehingga penulis berkeinginan untuk meneliti dengan mengambil judul **“Tanggung Jawab Penjual Terhadap Jual Beli Telepon Seluler Yang Nomor Identifikasi Khusus Ponsel Tidak Teregistrasi”**

## 1.

---

<sup>20</sup> Ramadhan, A., & Yusri, Y. (2023). “Tanggung Jawab Penjual Terhadap Pemberian Informasi Imei Handphone Yang Diperjualbelikan (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, No.4, halaman 536.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan hukum jual beli telepon seluler yang sesuai aturan?
- b. Apa akibat hukum perjanjian jual beli telepon seluler yang nomor identifikasi khusus ponsel tidak teregistrasi?
- c. Bagaimana tanggung jawab penjual terhadap perjanjian jual beli telepon seluler yang nomor identifikasi khusus ponsel tidak teregistrasi?

## **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum jual beli telepon seluler yang sesuai dengan aturan.
- b. Untuk menganalisis apa saja akibat hukum terhadap jual beli telepon seluler yang nomor identifikasi khusus ponsel tidak teregistrasi .
- c. Untuk menjelaskan tanggung jawab penjual terhadap jual beli telepon seluler yang nomor identifikasi khusus ponsel tidak teregistrasi.

## **3. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata khususnya terkait tanggung jawab pada perjanjian jual beli telepon seluler menurut Hukum Perdata.

- b. Secara praktis, sebagai pemberian gagasan bagi kepentingan bangsa, negara, Masyarakat, dan Pembangunan terkait perlindungan hukum terhadap transaksi jual beli telepon seluler yang nomor identifikasi khusus ponsel nya tidak teregistrasi.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenidi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang akan dilakukan yaitu **“Tanggung Jawab Penjual terhadap jual beli telepon seluler yang nomor identifikasi khusus ponsel tidak teregistrasi”**, maka dapat diterangkan defenisi operasional penelitian, yaitu:

1. Tanggung jawab adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
2. Penjual adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
3. Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

4. Telepon seluler adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon tetap kabel, namun dapat dibawa ke mana-mana (portable, mobile) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telekomunikasi kabel.
5. Nomor identifikasi khusus ponsel adalah nomor identifikasi atau nomor seri unik yang dimiliki semua ponsel dan smartphone. IMEI berguna untuk mengidentifikasi telepon seluler GSM, WCDMA, dan iDEN, serta beberapa telepon satelit.

### **C. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara skripsi berjudul Tanggung jawab penjual terhadap nomor identifikasi khusus ponsel yang tidak terdaftar yang diajukan ini adalah dalam rangka memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, judul tersebut belum pernah diteliti, namun ada beberapa judul yang berkaitan dengan judul tersebut di atas, antara lain :

1. Muhammad Luthfy, NPM 1218107, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Tahun 2023 yang berjudul “Jual Beli Handphone Iphone bekas tanpa Garansi IMEI di toko IGADGET Pekalongan dalam kajian hukum islam dan hukum perlindungan pembeli . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang selanjutnya diolah secara

deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dihasilkan dari penelitian lapangan kedalam bentuk penjelasan dengan cara sistematis.

2. Saumi Ramadhan, NPM 1406200147, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul “Pertanggungjawaban penjual terhadap handphone yang mengalami cacat tersembunyi yang diterima pembeli”. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan didukung oleh data skunder yang mengolah data dari bahan hukum primer, hukum skunder, dan bahan hukum tersier.
3. Sekar Amialthoof, NPM 1910611013, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Tahun 2024 yang berjudul “Perlindungan Pembeli terkait pemblokiran IMEI dalam pembelian Smartphone luar negeri. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

#### **D. Metode Penelitian**

Menurut Kartini Kartono mengatakan bahwa metode penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat, yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.<sup>21</sup> Penelitian merupakan

---

<sup>21</sup> Ketut Oka Setiawan, & Tetti Samosir, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Reka Cipta, halaman 6

sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta pengembangan ilmu pengetahuan<sup>22</sup>. Metode penelitian bertujuan untuk mendapatkan suatu pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan suatu masalah dan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala, sehingga dapat merumuskan hipotesa.<sup>23</sup>

Metode Penelitian menguraikan tentang :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>24</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif ini bersifat melukiskan. Ciri khas dari jenis penelitian deskriptif itu adalah kedudukan variable penelitian sejajar, kata kalimat tanya dalam rumusan masalahnya umumnya adalah ‘bagaimanakah’, manfaat penelitiannya ditujukan kepada kaum praktisi, analisis peneliti beraliran fenomenologi dan bersifat kualitatif.<sup>25</sup>

### **3. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 9

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 11-12

<sup>24</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelian Hukum*, Mataram: Unram Press, Halaman 18.

<sup>25</sup> Ketut Oka Setiawan, & Tetti Samosir, *Op.cit.*, halaman 18-19

Pendekatan penelitian artinya peneliti mendekati dirinya dengan masalah yang akan diteliti berupa norma (normatif yuridis) dalam berbagai bentuk, bukan hukum sebagai perilaku kehidupan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam suatu ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isi yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan Sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

#### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder yaitu:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, yaitu: Firman Allah SWT dalam QS. Surat An-Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dalam bentuk undang-undang, buku, laporan, dokumen atau lainnya. Data sekunder dalam penelitian hukum ini, yaitu:

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang mempunyai otoritas meliputi peraturan perUndang-undangan dan dokumen resmi terkait permasalahan yang memuat ketentuan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pembeli

2) Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari literatur buku, jurnal, dan lain-lainnya yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer, yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara:

a. Offline; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. Online, yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan b<sup>26</sup> jawaban terhadap permasalahan dari penelitian. Analisis data digunakan dengan cara menganalisis dan menguraikan data untuk menggambarkan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tanggung Jawab

##### 1. Pengertian Tanggung jawab

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini, jika dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya.<sup>26</sup>Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, sehingga bertanggung jawab merupakan berkewajiban menanggung,

---

<sup>26</sup> Kholida Qotrunnada “*Pengertian Tanggung Jawab Lengkap Dengan Contoh Bentuk Dan Ciri-Cirinya*”, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721612/pengertian-tanggung-jawab-lengkap-dengan-contoh-bentuk-dan-ciri-cirinya/>, diakses pada tanggal 11 Maret 2024.

memikul tanggung jawab, atau menanggung segala sesuatunya sebagai kesadaran dan kewajibannya akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja karena adanya kesadaran atas segala perbuatan dan akibatnya atas kepentingan pihak lain. Tanggung jawab timbul karena manusia hidup bermasyarakat dan hidup dalam lingkungan alam yang mengharuskan untuk tidak berbuat semaunya agar terciptanya suatu keselarasan, keseimbangan, keserasian antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.

Tanggung jawab merupakan sifat yang harus dimiliki setiap individu, termasuk umat Muslim. Tanpa tanggung jawab, segala sesuatunya akan berjalan dengan tidak semestinya. Tanggung jawab dapat didefinisikan sebagai sikap dan perilaku seseorang untuk memenuhi tugas dan kewajiban terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Allah SWT. Pada intinya, tanggung jawab bisa dijadikan tolok ukur sikap dan perilaku seorang individu dalam

18

Di dalam Al Quran, ada ayat-ayat yang membahas soal tanggung jawab yang harus dipenuhi umat Muslim.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: *Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.*<sup>27</sup>

## 2. Prinsip Tanggung Jawab

---

<sup>27</sup> Rita Herlina, 2017, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Pembeli Ditinjau dari Hukum Perdata*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, halaman 33.

Prinsip prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum namun berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPperdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPperdata, yang lazim disebut sebagai Pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu

1. Adanya perbuatan,
2. Adanya unsur kesalahan,
3. Adanya kerugian yang diderita,
4. Adanya hubungan kualitas dan kerugian.

b. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan, ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si Tergugat. Tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewejslast*) diterima dalam prinsip tersebut. UUPK pun mengadopsi sistem pembuktian terbalik ini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19, 22, 23.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid., halaman 34.

c. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption of non liability principle) hanya dikenal dalam lingkup transaksi pembeli yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability). Ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang menyatakan, strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Terdapat pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskannya dari tanggung jawab, misalnya keadaan force majeure. Sebaliknya, absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.<sup>29</sup>

e. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability principle) sangat disenangi oleh penjual untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

## **B. Penjual**

### **1. Pengertian Penjual**

Pada dasarnya pelaku usaha atau penjual adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum ataupun

---

<sup>29</sup> Ibid., halaman 35.

bukan badan hukum yang memiliki kedudukan atau mendirikan diri untuk dilakukan pada wilayah kegiatan hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama diselenggarakan kegiatan usaha perjanjian dilalui dalam berbagai bidang ekonomi..<sup>30</sup>

Menurut Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), penjual tersebut terbagi ke dalam tiga kelompok besar penjual ekonomi, yakni sebagai berikut:

- 1) Pihak investor, yakni penyedia dana untuk digunakan oleh penjual atau pembeli seperti bank, lembaga keuangan non bank, dan para penyedia dana lainnya;
- 2) Pihak produsen, yakni penjual yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang dan/atau jasa-jasa yang lain seperti penyelenggara jasa kesehatan, pabrik sandang, pengembang perumahan, dan sebagainya;
- 3) Pihak distributor, yakni penjual yang mengedarkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat seperti warung, toko, kedai, supermarket, pedagang kaki lima, dan lain-lain.<sup>31</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Penjual

Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kewajiban adalah

---

<sup>30</sup> Putri, N. R., & Sukranatha, A. K. (2018). "Tanggung jawab penjual terhadap pembeli terkait produk makanan kemasan yang sudah kadaluwarsa". Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, No.1, halaman 8.

<sup>31</sup> Hulman Panjaitan, 2021, *Hukum Perlindungan Pembeli*, Bekasi: Jala Permata Aksara, halaman. 82.

tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Pada dasarnya hak bersumber dari tiga hal. Pertama, dari kodrat manusia sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Hak inilah yang disebut dengan hak asasi. Kedua, hak yang lahir dari hukum, yaitu hak-hak yang diberikan oleh hukum negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara/ warga masyarakat. Hak inilah yang disebut hak hukum, hak dalam artian yuridis (juga disebut sebagai hak dalam artian sempit). Ketiga, hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dan orang lain melalui sebuah kontrak/perjanjian. Hak ini berasal dari hubungan kontraktual, mendapat perlindungan hukum jika kontrak yang dibuat untuk melahirkan hak itu sah menurut hukum.

1) Hak pelaku usaha adalah:

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan pembeli yang bertikad tidak baik;
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa pembeli;
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian pembeli tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>32</sup>

2) Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani pembeli secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) Memberi kesempatan kepada pembeli untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Nawi, S. (2018). "Hak dan Kewajiban Pembeli Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pembeli". *Pleno Jure*, No.1, halaman 4.

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 4.

3) Perbuatan Yang dilarang bagi Penjual:

- a) Penjual dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
- (1) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (2) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - (3) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - (4) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - (5) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- b) Penjual dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- c) Penjual dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

d) Penjual yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

4) Aturan Pembuatan Klausula Baku (Ketentuan atau Perjanjian yang dibuat Penjual).

Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian dalam memperdagangkan barang atau jasa, yang isinya:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab penjual;
- b. menyatakan bahwa penjual berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli pembeli; (catatan: biasanya dibuat nota bertuliskan: “Barang yang sudah dibeli dilarang dikembalikan.”)
- c. menyatakan bahwa penjual berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh pembeli;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari pembeli kepada penjual baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh pembeli secara angsuran; (catatan: biasanya klausula ini dicantumkan di perjanjian leasing).
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh pembeli;
- f. memberi hak kepada penjual untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan pembeli yang menjadi obyek jual beli jasa;

- g. menyatakan tunduknya pembeli kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh penjual dalam masa pembeli memanfaatkan jasa yang dibelinya; (catatan: ini juga banyak terjadi dalam perjanjian kredit dengan bank, ketentuan kampus tentang tatacara pembayaran biaya pendidikan, dan lain-lain).
- h. menyatakan bahwa pembeli memberi kuasa kepada penjual untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh pembeli secara angsuran. (catatan: klausula ini juga banyak dipakai dalam perjanjian leasing atau beli tanah-rumah secara angsuran)<sup>34</sup>.

Selain itu, Penjual dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. (pasal 18 ayat 2); Jika ketentuan tersebut dilanggar maka ketentuan baku yang dibuat tersebut batal demi hukum (pasal 18 ayat 3). Setelah berlakunya UU No. 8 / 1999 ini maka Penjual wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini. (pasal 18 ayat 4).<sup>35</sup>

## **C. Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual Beli**

---

<sup>34</sup> Subagyo, 2010, *Buku Sederhana Memahami Prinsip-Prinsip Perlindungan Pembeli*, Surabaya, halaman 9.

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 10-11.

Jual Beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara menyatakan “Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam Islam, jual beli disebut *al-bai'* yang berarti memindahkan kepemilikan benda dengan akad saling mengganti. Selain itu, istilah ini juga dapat diartikan tukar menukar barang.

Jual beli merupakan bagian dari kegiatan yang rutin dilakukan masyarakat setiap hari. Dari sebagian barang yang dijual, terkadang ada barang ilegal atau black market (BM) yang tentu melanggar aturan pemerintah. Selain karena ketidakmampuan serah-terima, kehadiran produk ilegal atau BM tidak bisa diterima syar'i seperti halnya uang palsu. Peredaran produk ilegal berimbas pada rusaknya pasar. Sementara itu ada keharusan agama untuk melindungi produk lain yang bersaing secara sehat melewati prosedur. Banjirnya produk ilegal, bisa merusak pasar dalam negeri, surplus, dan lainnya yang berdampak sistemik.

Untuk transaksi BM seperti barang elektronik, juga terbilang tidak sah karena beberapa hal di atas. Selain itu, transaksi produk BM berupa elektronik mengandung *gharar* (ketidakpastian) di mana tidak ada jaminan atau garansi. Ketika hendak menuntut karena adanya kerusakan barang misalnya, tidak ada jalan ke arah hukum positif karena barang tersebut ilegal.

وكل عقد للبيع فيه ثغرة للتنازع بسبب جهالة في المبيع لأنه غرر يؤدي إلى الخصومة بين الطرفين أو  
غبن أحدهما الآخر فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة

Artinya : “Setiap akad jual-beli yang mana membuka ruang sengketa dengan sebab ketidakjelasan barang, maka masuk dalam *gharar* yang membawa pada pertikaian antara dua pihak atau penipuan satu sama lain. Rasulullah SAW melarang transaksi seperti ini dengan alasan preventif atas hal-hal yang tidak diinginkan.”

#### **D. Nomor Identifikasi Khusus Ponsel atau IMEI**

IMEI adalah singkatan dari International Mobile Equipment Identity yang merupakan identitas telephone genggam dan memiliki nomor keamanan ponsel yang berjumlah 15 digit yang berfungsi untuk menyimpan informasi dasar mengenai telephone seluler kita. Informasi tersebut dapat berupa jenis atau model telephone seluler, merk, spesifikasi dari perangkat telephone seluler itu sendiri. IMEI merupakan sebuah nomor identitas unik yang dikeluarkan oleh GSMA untuk setiap slot kartu GSM yang dikeluarkan oleh produsen handphone. GSM (Global System for Mobile Communications) memberikan struktur nomor IMEI kepada seluruh pabrik pembuat ponsel sebagai aturan dasar yang harus dipatuhi. Nomor IMEI biasanya terdapat pada bagian belakang telephone seluler. Untuk mengetahui lebih jelas bisa kita lihat pada menu settings, general, kemudian about, lalu terdapat informasi mengenai handphone, seperti; software version, model name, model number, serial number, capacity, applications, dan nomor IMEI itu sendiri. IMEI diterbitkan oleh GSMA (Groupe Speciale Mobile Association). GSMA merupakan sebuah organisasi internasional yang mengawasi operator jaringan seluler dan memiliki fungsi memberi setiap produsen perangkat seluler sejumlah

nomor yang akan digunakan untuk IMEI pada telephone seluler yang akan diproduksi.

IMEI (International Mobile Equipment Identity) pada masyarakat yang baru saja datang dari luar negeri atau seseorang yang membeli handphone atau tablet dari luar daerah pabean guna mengaktifkan IMEI mereka untuk mendapatkan akses layanan jaringan Indonesia. IMEI adalah nomor identitas khusus yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah ponsel. Nomor IMEI biasanya terdiri dari 14 digit dengan tambahan digit ke 15 yang digunakan untuk memverifikasi ulang seluruh digit sebelumnya. Digit ini digunakan untuk memeriksa berbagai informasi dari ponsel itu sendiri. Mulai dari asal ponsel tersebut dibuat, pabrikan, dan nomor model. Pendaftaran IMEI dilakukan sendiri oleh penumpang pada saat kedatangan ke Indonesia. Penumpang dapat mewakilkan kepada pihak lain dengan surat kuasa. Pendaftaran dilakukan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Persyaratan formulir permohonan untuk pendaftaran IMEI Peralatan Telekomunikasi kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai :

- a. Nama lengkap penumpang atau awak sarana pengangkut;
- b. Nomor identitas penumpang atau awak sarana pengangkut;
- c. Nomor penerbangan, nomor pelayaran, atau nomor sarana pengangkut darat;
- d. Tanggal kedatangan sarana pengangkut;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penumpang atau awak sarana pengangkut, jika ada;
- f. Jumlah perangkat telekomunikasi;
- g. Jenis perangkat telekomunikasi;

- h. Merek perangkat telekomunikasi;
- i. Tipe perangkat telekomunikasi; dan
- j. IMEI atas perangkat telekomunikasi.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Terhadap Jual Beli Telepon Seluler Sesuai Aturan**

Telepon seluler, juga dikenal sebagai handphone atau mobile phone, merupakan alat dari Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sering digunakan di Indonesia untuk berkomunikasi dari jauh. Smartphone, sebagai jenis ponsel, tidak hanya berfungsi untuk komunikasi, tetapi juga untuk kegiatan lain meliputi bekerja lewat aplikasi kantor, menjelajah internet, streaming video/musik dan radio, mengunggah dan mengunduh file, menggunakan media sosial, dan bahkan melakukan transaksi finansial secara online, semua ini karena smartphone dapat terkoneksi dengan internet. Fleksibilitas penggunaan yang ditawarkan, dapat digunakan kapan saja dan dimana saja, fitur, serta harga yang terjangkau diprediksi berkontribusi terhadap peningkatan jumlah pengguna ponsel di Indonesia setiap tahunnya.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Wulandari, A., & Rambey, G. (2024). "Aspek Hukum Jual Beli Smartphone Dengan IMEI Tidak Terdaftar Pada Central Equipment Identity Register (CEIR) Kementerian Perindustrian". *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, No.2, halaman 120.

Penguatan perlindungan hukum melalui regulasi hukum adalah hal yang sangat penting. Indonesia, sebagai negara demokratis, perlu memastikan bahwa hak-hak dasar setiap warganya terlindungi dengan baik melalui peraturan hukum yang kuat dan berlaku adil bagi semua. Untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan menarik, Indonesia membutuhkan regulasi yang stabil dan terpercaya. Hal ini mencakup perlindungan hak kekayaan intelektual, peraturan perpajakan yang jelas, dan perlindungan investor. Pengaturan hukum yang baik membantu memastikan penegakan hukum yang adil dan efisien, serta dapat mengurangi potensi konflik sosial di masyarakat. Hal ini juga berkontribusi pada stabilitas politik dan sosial negara.

memiliki peranan krusial dalam memastikan perlindungan hak-hak pembeli, memfasilitasi kegiatan perdagangan yang adil, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Dalam konteks globalisasi dan dinamika pasar yang terus berubah, kebutuhan akan peraturan yang komprehensif dan responsif menjadi semakin mendesak untuk mengatasi tantangan-tantangan hukum yang berkembang seiring waktu. Pengaturan perjanjian jual beli diatur menurut pasal 1457 BW yang menegaskan bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedang pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati.

Pengaturan hukum terkait jual beli telepon seluler di Indonesia :

- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,**

**Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) tentang Telekomunikasi;**

Di Indonesia saat ini penyelenggaraan telekomunikasi diatur oleh Undang-Undang no. 36 tahun 1999, UU ini menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi. Undang-Undang ini mengatur tentang penyelenggaraan telekomunikasi, asas, tujuan, jaringan, dan jasa telekomunikasi. Lebih jauh UU ini juga mengatur tentang perizinan penyelenggaraan telekomunikasi pemanfaatan frekuensi radio, hak dan kewajiban pengguna telekomunikasi, perlindungan pembeli telekomunikasi, keamanan dan keselamatan telekomunikasi, juga penataan dan pengembangan telekomunikasi. Salah satu kebijakan yang juga diatur dalam Undang-Undang ini memuat tentang kewajiban penyelenggara telekomunikasi untuk menyediakan layanan yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Hal ini penting untuk meningkatkan pemerataan dan jangkauan layanan telekomunikasi di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil.

Hak untuk mendapatkan telekomunikasi adalah hak fundamental yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yang dijamin dalam Undang-Undang. Hal ini seharusnya memberikan akses setara dan merata terhadap layanan telekomunikasi di seluruh wilayah. Namun, terdapat kesenjangan infrastruktur telekomunikasi yang menyebabkan sejumlah daerah di Indonesia menghadapi kendala dalam mendapatkan akses yang memadai. Dampak dari kesenjangan infrastruktur telekomunikasi tersebut sangat disayangkan, terutama mengingat telekomunikasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern,

hampir di semua sektor kehidupan, termasuk pendidikan, pemerintahan, ekonomi dan sebagainya, bahkan telekomunikasi juga telah menjadi peran kunci dalam mendukung pertumbuhan dan kemajuan. Ketidaksetaraan akses telekomunikasi dapat menghambat perkembangan sosial dan ekonomi suatu daerah, membatasi peluang pendidikan, akses informasi, serta partisipasi dalam kegiatan pemerintahan dan ekonomi. Ketimpangan perekonomian regional yang muncul akibat ketidamerataan infrastruktur telekomunikasi juga menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Dalam menghadapi tantangan ini diperlukan strategi yang komprehensif dan kolaboratif untuk memperkuat infrastruktur telekomunikasi, memperluas jangkauan, meningkatkan kapasitas, dan memastikan aksesibilitas yang adil. Strategi yang komprehensif mengartikan bahwa langkah-langkah yang diambil harus mencakup berbagai aspek infrastruktur telekomunikasi, termasuk pembangunan fisik jaringan, pengoptimalan teknologi, dan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia terkait. Selain itu, pendekatan kolaboratif melibatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dalam mengatasi ketidakmerataan tersebut.<sup>37</sup>

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah melibatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan

---

<sup>37</sup> Dharmajaya, M. A., Ikhwan, M. I. N., Syahiddinillah, F., & Harmonis, H. (2024). "Implikasi Ekonomi UU Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 dan Ekosistem Komunikasi Digital". Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, No.1, halaman 133.

teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan dibidang teknologi informasi dan komunikasi. Dalam rangka menerapkan pengaturan yang lebih sesuai dengan dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, fungsi perumusan pengaturan dapat dilaksanakan pula secara swaregulasi. Swaregulasi dilakukan oleh lembaga yang keanggotaannya dapat terdiri dari para pelaku industri maupun pakar sesuai bidang yang akan diaturnya. Lembaga Swaregulasi Industri dapat mengajukan rumusan peraturan untuk ditetapkan oleh Badan Regulasi. Ketentuan jenis-jenis pengaturan yang dapat dirumuskan oleh Lembaga Swaregulasi Industri ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya struktur perizinan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang harus mencerminkan struktur ekonomi atau struktur bisnis penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks menuju konvergensi. Konvergensi layanan yang menuntut konvergensi perangkat terminal dan konvergensi jaringan, meski dalam lingkungan yang multi-operator.

Adapun fungsi-fungsi pemerintah dalam arah regulasi bidang telekomunikasi tersebut adalah fungsi penetapan kebijakan, fungsi pengendalian, fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan. Dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus berdasar dan memperhatikan sungguh-sungguh azas pembagunan nasional, dengan mengutamakan “azas manfaat, azas adil dan merata, azas kepastian hukum, azas keamanan, kemitraan, etika dan azas kepercayaan pada diri sendiri”.

Adapun azas-azas yang terkandung dalam UU No. 36 tahun 1999 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Azas manfaat, penyelenggaraan telekomunikasi akan lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi infrastruktur pembangunan.
2. Azas adil dan merata, penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak.
3. Azas kepastian hukum, penyelenggaraan telekomunikasi harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum.
4. Azas kepercayaan pada diri sendiri, penyelenggaraan telekomunikasi dengan memanfaatkan potensi sumber daya nasional.
5. Azas kemitraan, mengandung makna bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis dan timbal balik.
6. Azas keamanan, dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan telekomunikasi selalu memperhatikan faktor keamanan.
7. Azas etika, maksudnya agar dalam penyelenggaraan telekomunikasi senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan dan keterbukaan.<sup>38</sup>

## **2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;**

---

<sup>38</sup> Sara, R. (2015). "Aspek Yuridis Penyelenggaraan Telekomunikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi". Lex Publica, No.1, halaman 262

Tujuan utama dari PP 46/2021 ini adalah untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas, komprehensif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin pesat. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat:

- a. Meningkatkan kualitas layanan: Baik layanan pos, telekomunikasi, maupun penyiaran diharapkan dapat ditingkatkan kualitasnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.
- b. Memperkuat perlindungan konsumen: Konsumen akan mendapatkan perlindungan yang lebih baik atas hak-haknya sebagai pengguna layanan pos, telekomunikasi, dan penyiaran.
- c. Menciptakan iklim investasi yang kondusif: Peraturan yang jelas dan pasti akan menarik minat investor untuk berinvestasi di sektor TIK di Indonesia.
- d. Mendukung transformasi digital: PP 46/2021 diharapkan dapat mendorong transformasi digital di berbagai sektor kehidupan.

Penerbitan PP 46/2021 memiliki dampak yang signifikan bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Pemerintah: Pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengatur dan mengawasi sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran.
- b. Penyelenggara: Penyelenggara harus menyesuaikan kegiatan usahanya dengan ketentuan yang berlaku dalam PP ini.
- c. Konsumen: Konsumen mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat dan dapat menuntut jika hak-haknya dilanggar.

- d. Investasi: Diharapkan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di sektor TIK di Indonesia.

### **3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;**

Peraturan Menteri (Permen) Nomor 16 Tahun 2018 ini mengatur tentang ketentuan operasional sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mempermudah proses sertifikasi berbagai perangkat telekomunikasi yang beredar di Indonesia.

Sertifikasi merupakan proses penilaian terhadap suatu produk untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar teknis dan keamanan yang telah ditetapkan. Dalam konteks perangkat telekomunikasi, sertifikasi bertujuan untuk:

- a. **Menjamin kualitas:** Perangkat yang telah bersertifikat dianggap memenuhi standar kualitas tertentu.
- b. **Memastikan keamanan:** Sertifikasi membantu memastikan bahwa perangkat tidak mengganggu jaringan telekomunikasi dan aman bagi pengguna.
- c. **Memudahkan pengawasan:** Dengan adanya sertifikasi, pemerintah dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap peredaran perangkat telekomunikasi.

Peraturan ini secara umum mengatur tentang:

- a. Jenis perangkat yang perlu disertifikasi: Mulai dari ponsel, modem, router, hingga perangkat IoT.
- b. Persyaratan teknis: Standar-standar teknis yang harus dipenuhi oleh perangkat.
- c. Prosedur sertifikasi: Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan sertifikat.
- d. Lembaga sertifikasi: Badan-badan yang berwenang melakukan sertifikasi.

Dengan adanya Permen Nomor 16 Tahun 2018, diharapkan:

- a. Pertumbuhan industri telekomunikasi: Proses sertifikasi yang lebih mudah akan mendorong pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia.
- b. Kualitas perangkat yang lebih baik: Konsumen dapat lebih yakin akan kualitas dan keamanan perangkat yang mereka gunakan.
- c. Lingkungan jaringan yang lebih sehat: Perangkat yang beredar di pasaran akan lebih kompatibel dengan jaringan telekomunikasi yang ada.

#### **4. Permendag No 19/M-DAG/PER/5/2009**

Perjanjian jual beli telepon seluler, sebagai bagian dari produk alat telekomunikasi, alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Alat telekomunikasi tunduk pada regulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No:19/M-DAG/PER/5/2009 yang dikenal sebagai Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009. Produk telematika, berdasarkan definisi dalam Pasal 1 butir 1 Permendag

19/M-DAG/PER/5/2009, mencakup berbagai kelompok industri termasuk perangkat keras telekomunikasi dan aksesorisnya, perangkat siaran dan aksesorisnya, computer dan perangkatannya, perangkat lunak dan konten multimedia, serta industri kreatif dalam teknologi informasi dan komunikasi. Secara spesifik, ponsel tercakup sebagai produk yang harus dipasarkan bersama kartu garansi atau jaminan purna jual dalam Bahasa Indonesia, sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam Lampiran I Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009. Salinan Pasal 2 ayat (1) dari Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009 menyebutkan bahwa setiap produk elektronik atau telematika, baik yang diproduksi dalam negeri maupun yang diimpor dan dijual di pasar lokal, harus menyediakan manual penggunaan dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia.

Kartu garansi yang didapat dalam pembelian suatu produk elektronik untuk membuktikan keaslian dan menjamin bahwa barang itu tidak mengalami kecacatan. Pemberian kartu jaminan atau garansi pada produk elektronik diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan Manual Dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika yang menyatakan bahwa “Setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar

dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan (garansi purna jual) dalam Bahasa Indonesia”.<sup>39</sup>

**5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan Dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika Dan Produk Telematika.**

Seiring dengan perkembangan zaman, peradaban manusia pun ikut berubah dan teknologi terus menerus berkembang. Tanpa disadari berkomunikasi itu sangat penting bagi manusia. Penggunaan ponsel di Indonesia tiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini, membuka peluang ponsel ilegal masuk ke Indonesia dengan jumlah 20.545 ponsel. Ponsel tersebut masuk dengan cara ilegal serta negara mengalami kerugian 10,3 M. Ponsel ilegal tidak memiliki garansi. sehingga, garansi yang diberikan adalah garansi toko dengan kurun waktu 1-3 hari, seminggu atau sebulan dan memiliki nomor IMEI yang tidak terdaftar di Kementrian. Hal ini, pemerintah telah melakukan upaya pengawasan dimana penjual harus mendaftarkan izin usahanya terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Bertujuan untuk penjual berhati-hati dalam memperdagangkan produk yang akan merugikan pembeli.

Ponsel yang diperdagangkan harus dilengkapi garansi resmi dan IMEI yang terdaftar di Kementerian hal ini bertujuan dapat menumbuhkan kesadaran penjual dan menumbuhkan sikap jujur serta bertanggung jawab. Serta

---

<sup>39</sup> Triyono, S. A., Borman, M. S., Sidarta, D. D., & Handayati, N. (2024). “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Produk Elektronik Dalam Undang-Undang”. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, No.1, halaman 5.

memberikan perlindungan konsumen berdasarkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan serta kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen hak dan kewajiban penjual dan konsumen haruslah terpenuhi.

Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu hak untuk mendapatkan keamanan (*the right of safety*), hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*), hak untuk memilih (*the right to choose*) dan hak untuk didengar (*the right to be heard*). Konsumen selain harus memperhatikan hak-hak yang dimiliki, mereka tentu juga harus memperhatikan kewajiban apa saja yang harus mereka lakukan di dalam segala aktivitasnya dengan penjual. Penjual wajib memiliki itikad baik dalam melakukan usahannya, serta Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan terhadap konsumen juga merupakan kewajiban seorang penjual, karena hal tersebut termasuk dalam tanggung jawab seorang penjual terhadap setiap produk yang mereka hasilkan.

Ketentuan buku petunjuk dan buku garansi terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan Dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronik dan Produk Telematika. Dimana buku petunjuk penggunaan harus menggunakan Bahasa Indonesia dan memuat keterangketerangan tata cara penggunaan ponsel. Buku garansi harus memuat keterangan yang berasal dari produsen resmi dan memberikan masa garansi sekurang-kurangnya 1 tahun. Hal ini bertujuan

untuk melindungi konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Penjual yang memperdagangkan ponsel yang tidak dilengkapi buku petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia dan buku garansi minimal 1 tahun akan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha yang diatur dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan Dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika Dan Produk Telematika.<sup>40</sup>

#### **6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan**

Peraturan ini merupakan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk mengatur standar kegiatan usaha dan produk yang berkaitan dengan perizinan berusaha di sektor perdagangan. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan transparansi dalam proses perizinan berusaha di bidang perdagangan, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan.

Di dalam aturan ini dijelaskan pada bagian petunjuk penggunaan dan kartu jaminan purna jual dalam bahasa indonesia bagi produk elektronika dan produk telematika dijelaskan bahwa International Mobile Equipment Identity

---

<sup>40</sup> Amira, G. A., & Ramli, T. A. (2020). "Upaya Pencegahan Peredaran Ponsel Ilegal untuk Perlindungan Konsumen Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika". *Prosiding Ilmu Hukum*, No.1, halaman 141-142.

yang selanjutnya disingkat IMEI adalah nomor identitas internasional yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, dihasilkan dari 8 (delapan) digit Type Allocation Code yang dialokasikan oleh Global System for Mobile Association untuk mengidentifikasi secara unik alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler.

Terhadap pengaturan Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa pada bagian 14, 15 dan 16 dijelaskan bahwa Produsen, Importir atau Pelaku Usaha yang memproduksi dan mengedarkan telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet yang digunakan sebagai alat komunikasi berbasis SIM, wajib menjamin IMEI teregistrasi dan tervalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. IMEI sebagaimana dimaksud pada angka 14 dicantumkan dalam label pada barang dan/atau kemasan. Mengenai Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada angka 14 meliputi agen, sub-agen, distributor, sub-distributor, dan pengecer.

Apabila ada pelanggaran yang tidak sesuai menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomo 26 Tahun 2021, Produsen atau Importir wajib menarik Produk Elektronik dan Produk Telematika dari peredaran, dalam hal berdasarkan hasil pengawasan ditemukan:

- a. Produk Elektronik dan Produk Telematika tidak dilengkapi Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan serta tidak mencantumkan nomor Tanda Pendaftaran;

- b. Produk Elektronika dan Produk Telematika dilengkapi Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan tapi tidak memuat informasi yang wajib terdapat dalam petunjuk penggunaan dan kartu jaminan purna jual; atau
- c. Produk Elektronika dan Produk Telematika yang telah dilengkapi Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan yang terdaftar tapi pelaksanaan impornya dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. IMEI pada telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet tidak teregistrasi dan tervalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan ini memberikan beberapa dampak positif bagi pelaku usaha, antara lain:

- a. Kepastian Hukum: Pelaku usaha dapat dengan mudah mengetahui persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi dalam menjalankan usahanya.
- b. Kemudahan Berusaha: Proses perizinan yang lebih efisien akan mempercepat waktu untuk memulai usaha.
- c. Perlindungan Konsumen: Standar kualitas dan keamanan produk yang ditetapkan akan melindungi konsumen dari produk yang tidak layak.

## **B. Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Yang Nomor Identifikasi Khusus Ponsel Tidak Teregistrasi**

Dalam konteks meningkatnya penggunaan ponsel, isu mengenai peredaran ponsel ilegal turut menjadi fokus dalam sektor telekomunikasi.

Ponsel ilegal, yang sering dikenal sebagai 'black market', merujuk pada ponsel yang distribusinya tidak mengikuti jalur resmi dan legal, melainkan melalui jalur yang bertentangan dengan hukum yang berlaku terkait peredaran perangkat di suatu negara. Ini termasuk ponsel yang tidak melalui proses sertifikasi yang resmi atau bahkan ponsel yang dicuri. Ponsel ilegal tersebut seringkali dijual dengan harga yang lebih rendah, karena pengelakkan dari kewajiban pajak dan biaya-biaya lain seperti biaya untuk pengujian dan sertifikasi yang ditentukan oleh undang-undang di tempat ponsel tersebut dijual.

Ponsel yang dijual secara tidak resmi sering kali ditawarkan dengan harga lebih murah di pasar gelap. Kebanyakan dari ponsel tersebut teridentifikasi oleh nomor IMEI yang tidak terdaftar secara sah. Baik pada ponsel Android maupun iPhone, setiap unit seharusnya dilengkapi dengan IMEI yang valid. IMEI adalah deretan unik 15 digit yang bertindak sebagai identifikasi khusus untuk setiap ponsel. IMEI ini sangat penting karena membantu melacak negara dan jaringan tempat ponsel itu pertama kali terdaftar, informasi garansi, operator seluler, serta detail lain yang relevan dengan perangkat tersebut. Penjual bertanggung jawab untuk menyediakan produk yang memenuhi syarat kesepakatan penjualan, kondisi yang baik, serta bebas dari kerusakan atau cacat yang tidak kelihatan. Dalam hal barang elektronik, termasuk ponsel, kecacatan bisa muncul ketika produk tidak sesuai dengan harapan pembeli. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada pembeli guna melindungi hak dari perjanjian mereka terhadap ketidaksesuaian tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum.

Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) adalah perbuatan yang melakukan dengan maksud menimbulkan akibat hukum tertentu. Apabila tidak menimbulkan akibat hukum, maka perbuatan itu digolongkan sebagai perbuatan lain. Perbuatan hukum adalah perbuatan subyek hukum rimba; ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki oleh subyek hukum.

Unsur-unsur perbuatan hukum adalah

1. Kehendak dan
2. Pernyataan kehendak yang
3. Sengaja ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum.

Perbuatan hukum dibedakan dalam :

1. Perbuatan hukum sepihak (bersegi satu), misalnya subyek hukum membuat surat wasiat.
2. Perbuatan hukum dua pihak (bersegi dua, atau timbal balik), misalnya subyek hukum membuat perjanjian sewa menyewa rumah.
3. Perbuatan hukum bersegi banyak, misalnya perjanjian dibuat oleh banyak pihak yang terlibat didalamnya. Perbuatan hukum.<sup>41</sup>

Pengaturan hukum merupakan sebuah dasar landasan untuk memberikan jaminan hukum terhadap adanya kepastian hukum agar terciptanya cita-cita hukum yaitu keadilan, dan sebaliknya setiap pelanggaran hukum sudah tentu mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Abdullah Sulaiman, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, halaman 196.

<sup>42</sup> Lajar, J. R., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). "Akibat Hukum Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis". *Jurnal interpretasi hukum*, No.1, halaman 10.

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara satu orang dengan orang lain atau beberapa orang untuk melaksanakan suatu hal tertentu yang telah disepakati. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan suatu perbuatan untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu karena melekatnya hak dan kewajiban atau secara umum dikenal dengan istilah prestasi. Perbuatan perbuatan dalam perjanjian tersebut menghasilkan sebuah perikatan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dan tunduk dalam perjanjian yang telah dibuat. Setiap pihak tidak boleh melakukan wanprestasi terhadap ketentuan yang tertuang dalam perjanjian, karena adanya sanksi perdata yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Pasal 1365 KUHPerdara menjelaskan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.
2. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.

3. Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.
4. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan ketertiban.

Implikasi dapat dibatalkan jika syarat subjektif dalam perjanjian tidak terpenuhi namun perjanjian tetap mengikat para pihak selamat tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan para pihak yang berhak untuk membatalkan perjanjian tersebut, sedangkan implikasi batal demi hukum jika syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Penjelasan tersebut, secara gamblang menyatakan jika syarat syarat sah tersebut tidak terpenuhi akan berimplikasi hukum pada perjanjian yang dibuat dengan kata lain tidak terpenuhinya kepastian dan perlingungan hukum terhadap masingmasing pihak yang mengikatkan perjanjian.<sup>43</sup>

Perjanjian jual beli pada dasarnya menurut Pasal 1457 KUHPerdata jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Perjanjian secara filosofis merupakan hak dan kewajiban yang dianggap sakral karena bersumber dari ekspresi atau asas yang menyatakan bahwa perjanjian itu dibuat secara bebas dan sukarela. Perjanjian dibuat berdasarkan kemauan sendiri

---

<sup>43</sup> Buana, A. P., Hasbi, H., Kamal, M., & Aswari, A. (2020). "Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market)". JCH (Jurnal Cendekia Hukum), No.1, halaman 128.

dari masing-masing pihak dan secara sadar menyatakan perjanjian itu wajib untuk dipenuhi.

Dalam hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang saling berkaitan, yaitu:

1. Asas Konsensualisme (*the principle of consensualism*),

Kata konsensualisme/sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Atau dengan kata lain sepakat adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan permintaan. Asas ini juga dikenal dengan prinsip "penawaran dan penerimaan" di antara para pihak. Dalam sistem Anglo Saxon, lembaga ini mirip dengan prinsip "*offer and acceptance*". Suatu perjanjian timbul apabila telah ada konsensus atau persesuaian kehendak antara para pihak, dengan kata lain sebelum tercapainya kata sepakat, maka perjanjian tidak akan ada. Dalam praktik asas ini tetap dipertahankan. Konsensus tersebut tidak perlu ditaati apabila salah satu pihak menggunakan paksaan, penipuan ataupun terdapat kekeliruan akan objek perjanjian. Oleh karena itu, di dalam naskah perjanjian, asas konsensus dapat kita lihat ada pernyataan kata sepakat ke dua belah pihak dengan membuat ketentuan-ketentuan atau janji-janji yang akan dilaksanakan.

2. Asas Kebebasan Berkontrak (*the principle of freedom of contract*),

Asas kebebasan berkontrak dikenal dengan istilah *open system* atau *freedom of contract*. Berdasarkan asas ini para pihak berhak menentukan apa

saja yang ingin diperjanjian dan sekaligus untuk menentukan apa yang tidak dikehendaki untuk dicantumkan di dalam perjanjian, namun tidak berarti tidak tanpa batas. Dalam hal ini, negara turut campur untuk melindungi pihak yang lemah atau untuk mencapai tujuan-tujuan kepentingan umum yang lebih luas, kepatutan, dan kesusilaan. Dalam KUH Perdata, asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, menentukan:

- a. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- b. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- c. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

### 3. Asas Mengikatnya Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*),

Setiap orang yang membuat perjanjian akan terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut, karena perjanjian mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

### 4. Asas Itikad Baik (*the principle of good faith*) dan

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan, bahwa "perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik." Di dalam perundang-undangan tidak memberikan definisi secara jelas apa yang dimaksud iktikad

baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan "iktikad" adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemampuan (yang baik).

Di dalam pengaturan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara perjanjian itu harus dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata ini pada umumnya selalu dihubungkan dengan Pasal 1339 KUH Perdata, bahwa "persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang undang".

#### 5. Asas Ganti Kerugian (*pinitive damages*).

Asas atau prinsip ganti rugi selalu dianut dalam setiap sistem hukum. Setiap pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi atas tidak dipenuhinya atau dilanggarnya atau diabaikannya suatu ketentuan dalam perjanjian oleh pihak lain penentuan ganti rugi adalah tugas dari pembuat perjanjian untuk memberikan pengertian dan batasan ganti kerugian tersebut, karena prinsip ganti rugi dalam sistem hukum Indonesia mungkin berbeda dengan prinsip ganti rugi dalam sistem hukum lain, kita tidak mengenal apa yang dinamakan "*pinitive damages*" dalam sistem hukum *Anglo Saxon* pencantuman istilah tersebut dalam suatu perjanjian akan dapat menimbulkan masalah bila tidak dijelaskan secara perinci, karena para pihak mungkin pada waktu pembuatan perjanjian memahami istilah tersebut dalam konteks yang berlainan." Dalam KUH Perdata, asas ganti rugi diatur dalam Pasal 1363 yang menentukan, bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada

seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut."

Dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata terdapat empat unsur, yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang melawan hukum (*Onrechtmati-gedaad*);
- b. Harus ada kesalahan;
- c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan; dan
- d. Adanya hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.

Keempat unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu setiap perbuatan yang melawan hukum karena kesalahan mengakibatkan orang lain dirugi-kan, maka ia harus mengganti kerugian yang diderita orang lain, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Kerugian tidak akan diganti apabila tidak ada hubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh si pelaku.<sup>44</sup> Asas-asas tersebut yang menjadi dasar filosofis bagi para pihak untuk secara sadar dan sukarela membuat dan menentukan isi perjanjian.

### **1. Akibat Hukum Perjanjian Antara Pelaku Usaha Perantara Dengan Distributor**

KUHPerdata mengatur 15 jenis perjanjian yaitu titel I, II, III, IV dan V sampai dengan titel XVIII yang lazim disebut perjanjian bernama (*nominnat*), antara lain perjanjian pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1792

---

<sup>44</sup> Joni Emirzon dan Muhamad Sadi, 2021, *Hukum Kontrak Teori Dan Praktik*, Jakarta: Kencana, halaman 23-37.

sampai dengan Pasal 1819 KUHPerdata dan Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdata tentang jual beli. Perjanjian keagenan mirip dengan perjanjian pemberian kuasa karena agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.

Dari pengertian tersebut, agen memiliki karakter-karakter sebagai berikut:

- a. Agen adalah perusahaan perdagangan nasional;
- b. Agen bertindak selaku perantara;
- c. Agen bertindak untuk dan atas nama prinsipalnya;
- d. Hubungan hukum antara prinsipal dan agen dituangkan dalam bentuk perjanjian keagenan;
- e. Tujuan ditunjuknya agen adalah untuk pemasaran barang atau jasa;
- f. Agen tidak perlu melakukan pemindahan hak atas barang atau jasa yang dikuasakan padanya oleh prinsipalnya.

Isi perjanjian keagenan secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal;
- b. Harga jual suatu barang atau jasa ditetapkan oleh prinsipal;
- c. Prinsipal menanggung risiko akibat perjanjian yang dilakukan agen dengan pihak ketiga;
- d. Hubungan prinsipal dengan agen sebagai hubungan kerja, berada posisi (tingkat) pertama; dan

- e. Agen mendapat komisi atau salary dari hubungan kerja antara prinsipal dengan agen.<sup>45</sup>

Perjanjian keagenan mengandung unsur perwakilan tetapi maknanya lebih sempit karena perwakilan mencakup pula perwakilan yang lahir dari undang-undang. Sedangkan perjanjian keagenan (luas) secara umum merupakan “*lex generalis*” artinya lebih luas dari pemberian kuasa (*lastgeving*) karena dalam keagenan terdapat pemberian wewenang yang luas termasuk pemberian kuasa dan ada kewajiban ikut bertanggungjawab. Pada umumnya hak-hak agen sehubungan dengan penyelenggaraan jasa keagenan adalah

- a. Hak atas komisi,
- b. Hak untuk meminta pembayaran kembali (reimbursement) dari prinsipal, dan
- c. Hak untuk dibebaskan dari segala tanggung jawab hukum. Hak untuk menerima komisi dari prinsipal atas jasa-jasa yang diberikan agen adalah hak yang melekat dalam praktik bisnis jasa keagenan.

Sedangkan kewajiban-kewajiban agen adalah

- a. Menghindari benturan kepentingan dengan kepentingan prinsipal (avoiding the conflict of interest),
- b. Tidak boleh mengambil keuntungan secara rahasia dari jasa keagenannya (non secret profit making),
- c. Tidak boleh menerima suap (no bribe taking) dan

---

<sup>45</sup> Sudjana, S. (2022). “Tanggung Jawab Prinsipal Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Keagenan Dan Distributor”. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, No.1, halaman 6-7.

- d. Memelihara pembukuan terpisah (*ditty to separate account*) dengan harta kekayaan prinsipal, termasuk melakukan pelaporan dan memberikan perhitungan tentang segala sesuatu yang diterima berdasarkan kuasanya kepada prinsipal.<sup>46</sup>

Kesepakatan tersebut harus bersifat dua arah sebagaimana persyaratan perjanjian yang ditentukan dalam pasal 1321 KUHPerdara yang berbunyi “Tiada sepakat yang sah apabila apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Perjanjian distributor adalah perjanjian *innominat* karena tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi pada dasarnya merupakan perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara, sehingga distributor bukan merupakan kuasa dari prinsipal melainkan bertindak atas nama sendiri.<sup>47</sup>

Perjanjian keagenan/distributor secara khusus tidak dikenal dalam KUH Perdata dan KUHD. Sehingga perjanjian itu dapat digolongkan dalam perjanjian *innominaat* (perjanjian tidak bernama), serta keberadaannya dimungkinkan berdasarkan asas konsensualisme. Berdasarkan asas konsensualisme, maka perjanjian yang akan dilakukan oleh distributor harus memenuhi syarat untuk sahnya suatu perjanjian seperti yang tercantum di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan demikian secara tidak langsung berlaku Pasal ayat KUH Perdata yang menyatakan: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah, maka berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya".<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 8.

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman 10.

<sup>48</sup> Moniung, E. R. (2015). “Perjanjian Keagenan dan Distributor dalam Perspektif Hukum Perdata”. *Lex Privatum*, No.1, halaman 127.

Dasar hukum dari perjanjian keagenan/distributor adalah asas dalam Buku III yang memberikan kebebasan berkontrak dan sifatnya yang terbuka yang memungkinkan masyarakat dapat membuat segala macam perjanjian di luar perjanjian-perjanjian yang terdapat dalam KUH Perdata Buku III.<sup>49</sup>

Jadi, perjanjian antara distributor dengan pelaku usaha perantara bisa berakhir karena alasan hukum, Pada umumnya ada empat alasan hukum yang menyebabkan hubungan keagenan berakhir, yaitu

- a. halangan terhadap objek keagenan (frustration),
- b. kematian,
- c. sakit ingatan (insanity), dan
- d. terjadinya kepailitan (bankruptcy).

Serta, perjanjian tersebut tidak sah karena kebebasan berkontrak yang diberikan oleh Buku III KUH Perdata tentunya juga dibatasi oleh pasal-pasal. Suatu sebab yang diperjanjikan adalah terlarang, jika dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun, ketertiban umum.

## **2. Akibat Hukum Perjanjian Antara Pembeli atau Konsumen Akhir Dengan Penjual atau Pelaku Usaha.**

Wajib pajak penjualan atas barang mewah adalah orang atau badan yang biasanya disebut sebagai “pengusaha”. Pengusaha ini memiliki ciri khas karena melakukan penyerahan barang kena pajak yang tergolong barang mewah. Sebagaimana yang diatur pada pasal 5 ayat 1 UU PPN, bahwa; disamping

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 128.

pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dikenakan juga pajak penjualan atas barang mewah terhadap;

- a. Penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut didalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- b. Impor barang kena pajak yang tergolong mewah.<sup>50</sup>

Secara hukum, dikatakan bahwa wajib pajak penjualan atas barang mewah adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak yang tergolong barang mewah dan/atau impor barang kena pajak yang tergolong barang mewah. Dalam arti, barang kena pajak yang diserahkan dan/atau yang di impor adalah tergolong barang mewah, mengingat kemewahan yang melekat pada barang kena pajak termaksud yang menjadi kriteria untuk dikenakan pajak penjualan atas barang mewah.

Bahkan, pengusaha kecil yang pada hakikatnya bukan merupakan pengusaha kena pajak, ketika melakukan penyerahan barang kena pajak yang tergolong barang mewah dan/atau impor barang kena kena pajak yang tergolong barang mewah dikenakan pula pajak penjualan atas barang mewah. Pengenaan pajak penjualan atas barang mewah terhadap pengusaha keil bukan karena statusnya melainkan objek pajak yang diserahkan dan/ atau dimpor adalah barang kena pajak yang tergolong barang mewah. Hal ini dimaksudkan untuk membedakan antara barang kena pajak yang tergolong barang mewah dengan

---

<sup>50</sup> Muhammad Djafar Saidi, 2014, *Pembaruan Hukum Pajak (Edisi Terbaru)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 39.

barang kena pajak yang tidak tergolong barang mewah sebagai bentuk klasifikasi objek pajak dalam UU PPN.<sup>51</sup>

Ketentuan pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan yang menyatakan bahwa Produsen, Importir atau Penjual yang memproduksi dan mengedarkan telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet yang digunakan sebagai alat komunikasi berbasis SIM, wajib menjamin IMEI teregistrasi dan tervalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta, Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 199/PMK.10/2019, Bea Cukai menyesuaikan nilai pembebasan bea masuk atas barang kiriman dari sebelumnya USD 75 menjadi USD 3 per kiriman. Sedangkan pungutan pajak dalam rangka impor diberlakukan normal. Namun demikian pemerintah juga merasionalisasi tarif dari semula berkisar  $\pm 27,5\%$  -  $37,5\%$  (bea masuk  $7,5\%$ , PPN  $10\%$ , PPh  $10\%$  dengan NPWP, dan PPh  $20\%$  tanpa NPWP) menjadi  $\pm 17,5\%$  (bea masuk  $7,5\%$ , PPN  $10\%$ , PPh  $0\%$ )<sup>52</sup>.

Regulasi tersebutlah yang secara yuridis tidak sesuai dengan aturan distribusi produsen ponsel dengan importir, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika pembeli membeli ponsel kepada produsen, maka status hukum perjanjian jual beli ponsel tersebut batal demi hukum. Pembeli harus dengan cermat melihat

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 40.

<sup>52</sup> [www.beacukai.go.id/berita/siap-siapaturan-impor-barang-kiriman-terbarumulai-berlaku-30-januari-2020.html](http://www.beacukai.go.id/berita/siap-siapaturan-impor-barang-kiriman-terbarumulai-berlaku-30-januari-2020.html), (diakses 8 Juli 2024).

status hukum dari setiap barang yang akan dibeli, agar hak-hak pembeli tetap bisa terpenuhi dengan baik. Hal itu pun tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pembeli. Terdapat beberapa hak pembeli yang sangat vital, mulai dari hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan benar terkait barang tersebut juga adanya kompensasi dan ganti kerugian apabila barang yang diperjanjikan tidak sesuai. Undang-undang Perlindungan Pembeli pun mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi penjual. Hal itu tertuang dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pembeli. Pasal tersebut secara gamblang menyatakan bahwa penjual tidak boleh memperdagangkan atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KUHPerdata mengharuskan bahwa setiap perjanjian dikatakan sah jika memenuhi keempat syarat sah tersebut. Perjanjian terjadi tidak boleh ada unsur paksaan, khilaf dan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Dalam praktek jual beli telepon seluler ilegal memang tidak ada unsur-unsur yang dipraktikkan tersebut, akan tetapi yang menjadi fokusnya adalah objek atau suatu hal tertentu yang diperjanjikan bukan merupakan sebab yang halal menurut hukum positif. Syarat sahnya perjanjian pada syarat ke empat adalah suatu sebab yang halal menurut hukum positif, syarat tersebut adalah syarat objektif jika tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Dengan kata lain, syarat tersebut masuk kedalam unsur *essensialia* pada perjanjian, Unsur *essensialia* merupakan unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian. KUHPerdata menetapkan untuk sahnya perjanjian, selain dari

harus ada klausulanya, klausula tersebut juga harus halal menurut hukum positif.<sup>53</sup>

### **C. Tanggung Jawab Penjual Terhadap Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Yang Nomor Identifikasi Khusus Ponsel Tidak Teregistrasi**

Pasal 1234 KUHPerdara : “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

Menurut Pasal 1234 KUHPerdara prestasi itu dibedakan atas :

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu

Menurut Abdulkadir Muhammad, bahwa pasal 1243 KUHPerdara sampai dengan pasal 1248 KUHPerdara merupakan pembatasan pembatasan yang sifatnya sebagai perlindungan undang-undang terhadap debitur dari perbuatan sewenang-wenang pihak kreditur sebagai akibat wanprestasi.<sup>54</sup>

Perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457 sampai 1540 merupakan perjanjian yang selalu dilakukan orang setiap hari, hanya saja karena banyak atau seringnya dilakukan sehingga tidak disadari bahwa hal ini pengaturannya terdapat dalam BW. Perjanjian jual beli, khususnya jual beli barang bergerak merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, yakni mengikat pada saat terjadinya kesepakatan, walaupun harganya belum dibayar dan barangnya belum diserahkan.

---

<sup>53</sup> Buana, A. P., Hasbi, H., Kamal, M., & Aswari, A., Op.cit., halaman 130.

<sup>54</sup> Batara, R. S. (2022). “Tinjauan Yuridis Tentang Kontrak KerjaKaryawan Pada Perusahaan Bergesen Worldwide Offshore”. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, No.2, halaman 176.

Produk dapat diartikan menjadi barang yang secara nyata bisa dicermati dan dipegang, baik yang berkecimpung maupun tidak berkecimpung, tetapi pada persoalan tanggung jawab produk bukan hanya berupa barang berwujud, namun pula termasuk barang yang bersifat tidak berwujud, seperti listrik, produk alami (kuliner-kuliner, dan hewan peliharaan). Tanggung jawab produk sangat terpacu pada tanggung jawab produsen. Oleh karena itu, tanggung jawab produk berarti tanggung jawab hukum dari individu atau kelompok yang memproduksi suatu produk, atau individu atau kelompok yang menjual atau mendistribusikan suatu produk.<sup>55</sup>

Melalui wawancara yang saya kutip dari peneliti oleh Auwalul Ramadhan dan Yusri. Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan owner Gzstore Banda Aceh, Ghozza Al Ghazali mengatakan handphone yang tidak memiliki IMEI resmi merupakan barang impor yang masuk melalui jalur laut, mereka mengaku tidak memberikan informasi yang benar terhadap keadaan handphone sebenarnya dikarenakan sebagian orang Aceh tergiur dengan harga yang murah tetapi tidak mengetahui terhadap kondisi barang, dan juga untuk mendapatkan pendapatan yang besar terhadap penjualan. Namun jika berbicara dari segi hukum, Ghozza menuturkan tidak mengetahui terutama terdapatnya ketentuan perundang undangan yang mengatur mengenai perlindungan pembeli serta hak & kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh penjual agar pelanggan mendapatkan hak hak yang telah diatur secara hukum.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Murhaban, et.al, 2023, *Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial*, Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 97.

<sup>56</sup> Ramadhan, A., & Yusri, Y., Op.cit., halaman 539

Upaya yang dilakukan pembeli pada saat Handphone yang dibeli tidak memiliki IMEI resmi, pembeli bisa menuntut ganti kerugian pada penjual dengan meminta pergantian handphone dengan nilai yang sama atau meminta pengembalian uang. Tetapi jika penjual menolak ataupun tidak memberi tanggapan terhadap tuntutan ganti kerugian itu, jadi pembeli bisa menuntut penjual tersebut melalui pengadilan. Upaya melalui Pengadilan terkadang dalam proses interaksi tidak selalu mulus sehingga menimbulkan gesekan dan keterikatan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Tidak terkecuali mengenai kewajiban penjual kepada pembeli dalam penjualan handphone, sehingga membutuhkan upaya untuk melalui pengadilan.

Dapat disimpulkan bahwa beberapa pembeli handphone pernah menemukan handphone dengan IMEI yang tidak resmi. Namun pembeli sendiri tidak pernah untuk membawa ke ranah hukum. Undang-undang sudah menjamin perlindungan bagi pembeli yang dirugikan oleh penjual. Salah satu tanggung jawab penjual yakni bertanggung jawab memberi ganti kerugian terhadap kerusakan, pencemaran dan atau kerugian pelanggan, diakibatkan menggunakan barang dan ataupun jasa yang dihasilkan ataupun diperjualbelikan.

## **1. Tanggung Jawab Antara Pelaku Usaha Perantara Dengan Konsumen**

### **Akhir**

Pada dasarnya perantara juga melakukan beberapa hal seperti yang dilakukan pada fungsi pemasaran, diantaranya penyimpangan, pengangkutan, penjualan, pembelian, dan sebagainya. Jika suatu fungsi pemasaran dilaksanakan oleh perantara lebih efektif dan efisien kalau dibandingkan dengan

fungsi pemasaran yang dilakukan oleh produsen, maka perantara akan dimasukkan oleh produsen sebagai bagian dari saluran distribusi. Namun sebelumnya ada 3 jenis perantara yaitu pedagang, pengecer, dan agen.

- a. Pedagang merupakan suatu perantara yang memiliki jumlah barang yang besar dan melaksanakan fungsi pemasaran, sehingga perantara jenis ini, hanya melayani dalam jumlah banyak atau tidak melayani konsumen akhir yang membeli untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.
- b. Pengecer merupakan jenis perantara yang melayani konsumen akhir, baik untuk keperluan pribadi maupun untuk industri.
- c. Agen merupakan jenis perantara yang memiliki perbedaan dengan perdagangan besar maupun pengecer.

Hal ini diperhatikan pada masalah hak kepemilikan barang yang dijualnya. Perdagangan besar dan pengecer memiliki hak atas barang yang dijual, maka pada perantara agen itu sebaliknya. Meskipun pada sebagian mereka dapat menjual dalam partai besar, akan tetapi hak milik tetap berada pada produsen.<sup>57</sup>

Produk disebut cacat bila produk itu tidak aman dalam penggunaannya, tidak memenuhi syarat-syarat keamanan tertentu. Produk yang cacat menurut Tim Kerja penyusun naskah akademis Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI. Mereka merumuskan produk yang cacat, sebagai berikut

---

<sup>57</sup> Dwi Ekasari Harmadji, 2022, Manajemen Pemasaran Jasa (Konsep Dasar), Padang: Global Eksekutif Teknologi, halaman 54.

“Setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya, baik karena kesengajaan, atau kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagai layaknya diharapkan orang.”

KUHPerdata mengatur mengenai produk cacat pada pasal 1504 sampai pasal 1512, dikenal dengan terminologi cacat tersembunyi. Yang dimaksud dengan cacat tersembunyi adalah cacat yang mengakibatkan kegunaan barang tidak serasi lagi dengan tujuan semestinya. Penjual selalu diharuskan untuk bertanggung jawab atas adanya cacat tersembunyi dalam hal demikian. Sehingga apabila pembeli mendapatkan barangnya terdapat cacat tersembunyi maka terhadapnya diberikan dua pilihan. Pilihan tersebut sesuai dengan pasal 1507 KUHPerdata yaitu:

- a. Mengembalikan barang yang dibeli dengan menerima pengembalian harga (*refund*).
- b. Tetap memiliki barang yang dibeli dengan menerima ganti rugi dari penjual.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai pertanggungjawaban produsen, yang disebut dengan pelaku usaha, pada Bab VI dengan judul Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pasal 19 – 28. Pasal 19 menentukan Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, Ganti

rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi dan Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Dengan demikian, maksud Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini adalah jika konsumen menderita kerugian berupa terjadi kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan kesehatan karena mengonsumsi produk yang diperdagangkan, produsen sebagai pelaku usaha wajib mengganti kerugian, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, perawatan, maupun dengan pemberian santunan. Penggantian kerugian itu dilakukan dalam waktu paling lama tujuh hari setelah tanggal transaksi. Ketentuan ini tidak dimaksudkan supaya persoalan diselesaikan melalui pengadilan, tetapi merupakan kewajiban mutlak bagi produsenpelaku usaha untuk memberi penggantian kepada konsumen, kewajiban yang harus dipenuhi seketika. Namun demikian, dengan memperhatikan Pasal 19 ayat (5) maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud disini adalah kalau kesalahan tidak pada

konsumen. Jika sebaliknya kesalahan ada pada konsumen, produsen dibebaskan dari kewajiban tersebut.<sup>58</sup>

## **2. Tanggung Jawab Produsen atau Distributor Dengan Konsumen Akhir**

Wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha harus melakukan tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada pembeli yang mengalami kerugian. Menurut Pasal 1234 KUHPdt, pengganti biaya, rugi, dan bunga karena tidak terpenuhinya perjanjian, barulah diwajibkan jika pihak yang memiliki kewajiban prestasi dalam perjanjian setelah dinyatakan lalai untuk memenuhi perjanjiannya. Jadi, dalam hal ini ganti kerugian yang harus dilakukan oleh penjual karena telah melakukan wanprestasi menurut KUHPdt itu adalah ganti kerugian yang timbul karena penjual yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian jual beli tersebut berupa mengirimkan barang pesanan yang sesuai sebagaimana mestinya. Wanprestasi sendiri berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.

Adapun akibat hukum pelaku usaha yang melakukan wanprestasi selain pelaku usaha harus bertanggung jawab sesuai prinsip tanggung jawab. Pertama pembeli tetap berhak dalam pemenuhan perjanjian, apabila masih memungkinkan dilakukan. Kedua pembeli memiliki hak atas ganti kerugian baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi atau dengan mengganti pemenuhan

---

<sup>58</sup> Fauzi, A., & Koto, I. (2022). "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Terkait dengan Produk Cacat". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, No.3, halaman 1499.

prestasi. Ketiga sesudah terjadinya wanprestasi, maka *overmacht* tidak memiliki kekuatan untuk membebaskan penjual.<sup>59</sup>

Sedangkan mengenai perbuatan yang tidak halal diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mewajibkan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan karena kesalahannya merugikan orang lain, untuk memberikan ganti rugi. Untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, tidak perlu adanya hubungan kontraktual antara pihak yang dirugikan dan pihak yang menimbulkan kerugian.<sup>60</sup>

Hoffman menerangkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu:

- a. *Er moet een daad zijn verricht* (harus ada yang melakukan perbuatan);
- b. *Die daad moet onrechtmatig zijn* (perbuatan itu harus melawan hukum);
- c. *De daad moet aan een ander schade heb bentoege bracht* (perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain);
- d. *De daad moet aan schuld zijn te wijten* (perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya).

Suatu perkembangan yang penting dalam teori hukum adalah mengenai pengertian melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-

---

<sup>59</sup> Mahmada, E., & Susilowati, I. F. (2025). "Tanggung Jawab Penjual Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Daring Di Lazada". *Novum: Jurnal Hukum*, halaman 28.

<sup>60</sup> Prayogo, S. (2016). "Penerapan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, No.2, halaman 283.

Undang Hukum Perdata. Semula pengertian melawan hukum hanya diartikan secara sempit yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang saja. Akan tetapi, kemudian Hoge Raad dalam kasus yang terkenal Lindenbaum melawan Cohen memperluas pengertian melawan hukum bukan hanya sebagai perbuatan yang melanggar undangundang, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain.<sup>61</sup>

Bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal dalam hukum adalah sebagai berikut:

- a. Ganti rugi nominal: jika ada perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut dengan ganti rugi nominal.
- b. Ganti rugi kompensasi: merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi actual. Misalnya ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderita, termasuk penderitaan mental seperti stres, malu, jatuh nama baik, dan lain-lain.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, halaman 284

- c. ganti rugi penghukuman, merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan.<sup>62</sup>

Selain daripada itu, salah satu aspek penting dalam perlindungan konsumen adalah tentang tanggung jawab produsen serta distributor atas kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan oleh produknya atau dikenal dengan istilah product liability. Secara historis, tanggung jawab produsen lahir karena adanya ketidakseimbangan kedudukan dan tanggung jawab antara produsen dan konsumen. Marak terjadi kasus beredarnya produk cacat di masyarakat diakibatkan oleh kurang insentifnya pengujian terhadap produk yang dihasilkan oleh produsen dan juga disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi maupun lembaga yang berwenang menangani masalah pengawasan tersebut. Jenis atau dasar yang bisa dipakai untuk meminta pertanggungjawaban dari produsen ataupun dari pelaku usaha perantara bisa mengacu kembali ke KUHPer, apabila UUPK tidak mencantumkannya. Sama halnya dengan tanggung gugat dalam hukum perdata maka bisa dipakai wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Apriani, T. (2021). "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata". *Ganec Swara*, No,1, halaman 93.

<sup>63</sup> Achmad, A. S., & Indradewi, A. A. (2021). "Kedudukan Hukum dan Tanggung Gugat Pedagang Perantara, Distributor, dan/atau Agen dalam Jalur Distribusi Barang". *Jurnal Hukum Magnum Opus*, No.2, halaman 196.

Dalam kaitan hak-hak atau perlindungan hukum bagi pelaku pedagang perantara atau perantara perdagangan ialah bisa menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam Pasal 1 ayat 3 UUPK disebutkan bahwa, yang dimaksud pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan. Selain itu, UUPK mengenal istilah konsumen akan tetapi tidak mengatur mengenai pedagang perantara, distributor atau agen. Berdasarkan UUPK, pihak-pihak tersebut dapat digolongkan sebagai pelaku usaha. Dalam prakteknya para pelaku usaha itu bisa saja bertindak sebagai perantara dari pelaku usaha lainnya. UUPK tidak secara jelas menyebutkan siapa saja pelaku usaha yang dimaksud, apakah pelaku usaha sebagai produsen, atau pelaku usaha selaku perpanjangan tangan dari pelaku usaha lainnya.<sup>64</sup>

Dalam Permendagri No. 33/M- DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan perantara perdagangan properti, Pasal 9 disebutkan bahwa Perusahaan perantara dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib membuat perjanjian tertulis dengan penjual yang dalam hal ini bisa berwujud perantara. Perjanjian ini, diharuskan memuat lingkup kegiatan yang ditugaskan kepada perantara, obyek barang yang akan dijual, hak dan kewajiban para pihak, nilai atau prosentase dan tata cara pembayaran komisi, masa berlaku perjanjian yang meliputi masa aktif dan masa pasif, dan penyelesaian perselisihan. Para pelaku pedagang perantara ini tentunya harus diberikan perlindungan hukum yang memadai, sementara UUPK tidak

---

<sup>64</sup> Yakin, A. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pedagang Perantara dan Perantara Perdagangan Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". Jurnal hukum das sollen, No.2, halaman 820.

menyebutkan secara spesifik bahwa diantara pelaku usaha dan konsumen akhir mungkin melibatkan perantara. Maka harus dipahami bahwa perantara ini ada yang bertindak untuk dan atas nama produsen, adapula perantara-perantara yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri. UUPK memandang perantara adalah perantara yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri, sehingga dianggap bahwa hubungan hukumnya murni adalah antara pelaku usaha dengan konsumen akhir secara bertahap sekalipun itu melibatkan perantara.<sup>65</sup>

Konsep tanggung jawab ini dapat menghasilkan pembangunan teknologi dan komunikasi yang berkualitas bagi masyarakat seluruh dunia. Pada hakikatnya perjanjian juga merupakan wadah yang mempertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak lain menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil. Keadilan juga telah menjadi bagian terpenting terbentuknya suatu keseimbangan kedudukan di antara pihak penjual dan konsumen yang melaksanakan pembelian, sehingga pertanggungjawaban dari pihak penjual dapat sesuai menurut peraturan yang berlaku.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, halaman 820-821.

<sup>66</sup> Stella, S., Ginting, B., Saidin, O. K., & Azwar, T. K. D. (2022). "Aspek Hukum Tanggung Jawab Pihak Perantara Kepada Konsumen dalam E-commerce". *Acta Law Journal*, No.1, halaman 12.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pengaturan hukum terkait jual beli telepon seluler di Indonesia melalui beberapa perundangan undangan seperti: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi, Permendag No 19/M-DAG/PER/5/2009, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan Dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika Dan Produk Telematika, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.
2. Akibat hukum perjanjian antara distributor dengan pelaku usaha perantara bisa berakhir karena alasan hukum. Serta, perjanjian tersebut tidak sah karena kebebasan berkontrak yang diberikan oleh Buku III KUH Perdata tentunya juga dibatasi oleh pasal-pasal nya. Suatu sebab yang diperjanjikan adalah terlarang, jika dilarang oleh undang undang, bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun, ketertiban umum. Dan, Akibat hukum perjanjian antara

pembeli atau konsumen akhir dengan penjual atau pelaku usaha berdasarkan Ketentuan pemerintah Indonesia berdasarkan Permendag Nomor 26 Tahun 2021 dan PMK 199/PMK.10/2019 menjelaskan bahwa Regulasi tersebutlah yang secara yuridis tidak sesuai dengan aturan distribusi produsen ponsel ilegal dengan importir, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika pembeli membeli ponsel kepada produsen, maka status hukum perjanjian jual beli ponsel tersebut batal demi hukum.

3. Tanggung jawab antara pelaku usaha perantara dengan konsumen akhir, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada pasal 19 – 28 menentukan Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, Serta, Tanggung jawab produsen atau distributor dengan konsumen akhir mengenai perbuatan yang tidak halal diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad). Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mewajibkan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan karena kesalahannya merugikan orang lain, untuk memberikan ganti rugi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saya memberikan saran sebagai berikut:

1. Peningkatan hukum terkait penjualan telepon perlu dilaksanakan mulai dari aturan pemerintah, serta pelayanan dan perlindungan yang optimal agar

masyarakat yang terkena dampak dari penjualan telepon seluler yang tak sesuai aturan hukum ini berani untuk bertindak dan melaporkan hal yang merugikan dirinya. Institusi-institusi terkait seperti Pengadilan Negeri, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Daerah (LPKD), Kementerian Perdagangan dan lain lain harus bekerja sama dan berintegritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing dalam upaya pencegahan, perlindungan, penanganan, dan pengawasan ketat terhadap telepon seluler yang masuk dari luar negeri harus sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia

2. Para penjual atau pelaku usaha harus memenuhi aturan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 199/PMK.10/2019 ketika telepon seluler yang masuk dari luar negeri, agar pembeli merasa aman terhadap telepon seluler yang dibelinya terkhusus terhadap imei telepon seluler tersebut agar perjanjian jual beli tersebut memenuhi syarat sah perjanjian dan sah secara hukum.
3. Perihal klaim tanggung jawab yang dilakukan oleh konsumen sebaiknya dari pihak penjual tidak mempersulit atas tuntutan klaim dari pembeli jika memang konsumen dirugikan atas penerimaan handphone yang jelas melanggar persyaratan pembelian telepon seluler yang dibelinya tersebut. Karena masih sangat banyak kejadian konsumen yang mengeluh akan sulitnya persyaratan perihal klaim tanggung jawab kepada pelaku usaha karena persyaratan yang diharuskan sangat mempersulit konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Hulman, P. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bekasi: Jala Permata Aksara.
- Emirzon, J., Yahanan, A., & Samawati, P. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Universitas Sriwijaya.
- Rohman, H, 2020. *Hukum Jual Beli Online*. Kadur: Duta Media Publishing.
- Hernoko. A. Y. 2010. *Hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Kencana.
- Muhammad Arbani. 2022. *Aspek Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil & Menengah*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Nadirah, I. 2019. *Buku Ajar Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Riphat, I. S. 2022. *Pajak E-Commerce: Tantangan dan Upaya dalam Pajak E-Commerce*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Rita Herlina. (2017). *Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Hukum Perdata* (Desember 2017). Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI.
- Subagyo. 2010. *Sederhana Memahami Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen*. Surabaya
- Wajdi, F., & Lubis, S. K. 2021. *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Ketut Oka Setiawan, & Tetti Samosir. 2023. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Reka Cipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Unram Press.
- Abdullah Sulaiman, 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Joni Emirzon dan Muhamad Sadi. 2021. *Hukum Kontrak Teori Dan Praktik*. Jakarta: Kencana.

Murhaban, et.al. 2023. *Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Muhammad Djafar Saidi. 2014. *Pembaruan Hukum Pajak (Edisi Terbaru)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Dwi Ekasari Harmadji. 2022. *Manajemen Pemasaran Jasa (Konsep Dasar)*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

## **B. Jurnal**

Santriati, A. T., & Juwita, D. R. "Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999". *Opinia de Journal*. Vol. 2. No. 2. 2022.

Nurmadani, N., & Adly, M. A. "Jual Beli HP Tidak Ada Layanan Jaringan di Angkola Muaratais Tapanuli Selatan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili". *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. Vol. 6. No. 1. 2024.

Fauzi, A., & Koto, I. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Terkait dengan Produk Cacat". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. Vol. 4. No. 3. 2022.

Putri, N. R., & Sukranatha, A. K. "Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait produk makanan kemasan yang sudah kadaluwarsa". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. Vol. 2. No.1. 2018

Ramadhan, A., & Yusri, Y. "Tanggung Jawab Penjual Terhadap Pemberian Informasi Imei Handphone Yang Diperjualbelikan (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*. Vol. 7. No. 4. 2023.

Yogiartha, G. M. "Tanggung jawab Pelaku Usaha Terkait Dengan Jual-Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. Vol. 5. No. 1. 2016

Muthiah, A. (2016). "Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen". *Dialogia Iuridica*. Vol.7. No.2. 2016.

Nawi, S. "Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". *Pleno Jure*. Vol.7. No.1. 2018.

Widyasawti, A. S., Karjoko, L., & Raharjo, P. S. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Pembelian Smartphone Black Market di PS Store". *Jurnal Discretie*, Vol.5. No.1. Maret 2024.

- Wulandari, A., & Rambey, G. "Aspek Hukum Jual Beli Smartphone Dengan IMEI Tidak Terdaftar Pada Central Equipment Identity Register (CEIR) Kementerian Perindustrian". *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol.4. No.2. Januari 2024.
- Dharmajaya, M. A., Ikhwan, M. I. N., Syahiddinillah, F., & Harmonis, H. "Implikasi Ekonomi UU Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 dan Ekosistem Komunikasi Digital". *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol.23. No.1. Juni 2024.
- Sara, R. (2015). "Aspek Yuridis Penyelenggaraan Telekomunikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi". *Lex Publica*, Vol. 11. No.1. November 2015.
- Triyono, S. A., Borman, M. S., Sidarta, D. D., & Handayati, N. (2024). "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Produk Elektronik Dalam Undang-Undang". *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.4. No.1. Januari 2024
- Amira, G. A., & Ramli, T. A. "Upaya Pencegahan Peredaran Ponsel Ilegal untuk Perlindungan Konsumen Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika". *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol.6. No.1. 2020.
- Lajar, J. R., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. "Akibat Hukum Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis". *Jurnal interpretasi hukum*, Vol.1. No.1. Agustus 2020.
- Buana, A. P., Hasbi, H., Kamal, M., & Aswari, A. "Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market)". *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol.6. No.1. September 2020.
- Mahmada, E., & Susilowati, I. F. "Tanggung Jawab Penjual Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Daring Di Lazada". *Novum: Jurnal Hukum*. 2025.
- Batara, R. S. "Tinjauan Yuridis Tentang Kontrak KerjaKaryawan Pada Perusahaan Bergesen Worldwide Offshore". *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*. Vol.21. No.2. 2022.
- Apriani, T. "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata". *Ganec Swara*. Vol. 15. No.1. Maret 2021

- Achmad, A. S., & Indradewi, A. A. “Kedudukan Hukum dan Tanggung Gugat Pedagang Perantara, Distributor, dan/atau Agen dalam Jalur Distribusi Barang”. *Jurnal Hukum Magnum Opus*. Vol.4. No.2. Agustus 2021.
- Yakin, A. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pedagang Perantara dan Perantara Perdagangan Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Hukum Das Sollen*. Vol.9. No.2. Desember 2023.
- Stella, S., Ginting, B., Saidin, O. K., & Azwar, T. K. D. “Aspek Hukum Tanggung Jawab Pihak Perantara Kepada Konsumen dalam E-commerce”. *Acta Law Journal*. Vol.1. No.1. Desember 2022.
- Sudjana, S. “Tanggung Jawab Prinsipal Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Keagenan Dan Distributor”. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.6. No.1. Juni 2022.
- Moniung, E. R. “Perjanjian Keagenan dan Distributor dalam Perspektif Hukum Perdata”. *Lex Privatum*. Vol.3. No.1. Maret 2015
- Prayogo, S. “Penerapan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian”. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol.3. No.2. Agusturs 2016

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Presiden Republik Indonesia. (1999). *Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* (pp. 1–54). Pemersiintah Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Permendag Nomor 26 Tahun 2021

### **D. Internet**

Admin Web Bea dan Cukai. “Ketentuan Registrasi IMEI”. [https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-registrasi-imei.html#:~:text=Pendaftaran IMEI dilakukan sendiri oleh,pihak lain dengan surat kuasa](https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-registrasi-imei.html#:~:text=Pendaftaran%20IMEI%20dilakukan%20sendiri%20oleh,pihak%20lain%20dengan%20surat%20kuasa). Kamis. 25. 06. 2024. 23.00.

Anonim. "Perbedaan Iphone Ibox Dan Inter Yang Perlu Dipahami Agar Tidak Salah Beli. Kumparan". <https://kumparan.com/perbedaan-kata/perbedaan-iphone-ibox-dan-inter-yang-perlu-dipahami-agar-tidak-salah-beli-20bHPbNDual>. Jumat. 26. 06. 2024. 23.00.

Qotrunnada, K. "Pengertian Tanggung Jawab, Lengkap dengan Contoh, Bentuk, dan Ciri-cirinya". Detikedu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721612/pengertian-tanggung-jawab-lengkap-dengan-contoh-bentuk-dan-ciri-cirinya/>. Sabtu. 27. 06. 2024. 22.00.

Tim CNBC. "Cara Cek Status IMEI Ponsel Anda Terdaftar atau Tidak". CNBC.<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220622141136-37-349357/cara-cek-status-imei-ponsel-anda-terdaftar-atau-tidak>. Sabtu. 27. 07. 2024. 23.00.

Alexa News id. "Yora Phone Store Digugat Pembeli ke Pengadilan Negeri Karawang".<https://alexanews.id/yora-phone-store-digugat-pembeli-ke-pengadilan-negerikarawang/>. Selasa. 02. 2024.

Beacukai. [www.beacukai.go.id/berita/siap-siapaturan-impor-barang-kiriman-terbarumulaiberlaku-30-januari-2020](http://www.beacukai.go.id/berita/siap-siapaturan-impor-barang-kiriman-terbarumulaiberlaku-30-januari-2020). Senin. 08. 07. 2024.